



PUTUSAN

Nomor 53/PDT/2019/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Jemi Peno, laki-laki, alamat di Jalan Suprpto No.28 Talise Kota Palu , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bahal Simangunsong,SH.MH., Benyamin Sunjaya,SH., dan I Gede Chakradeva Adhiprabowo,SH., Advokat, beralamat di Jalan Dr. Suharso No. 39 Palu, Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai :

Pembanding semula Tergugat ;

MELAWAN

Liang Lili, alamat di Jalan Suprpto No.28 Talise Kota Palu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nasrul Jamaludin, SH. dan Sahrul,SH., Advokat beralamat di Jalan Yojokodi No.14 Palu Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2018, selanjutnya disebut sebagai :

Terbanding semula Penggugat ;

DAN

1. **Ferry Peno**, laki-laki, alamat di Jalan Puncak Permai Utara VA-5 Rt.005/Rw.012 Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambi Kerep, Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Soleman, SH., dan Yuyun,SH., Advokat, beralamat di Jalan Perumahan Perdos Blok B.11 Kelurahan Tondo, Kota Palu, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2018 Selanjutnya disebut sebagai :

Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I ;

2. **Febby Fransisca Peno**, perempuan, alamat di Jalan Babatan Pantai 8/12 Rt.005/Rw.001 Kelurahan Dukuh Sutorejo, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur, dalam hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini memberikan kuasa kepada Soleman, SH., dan Yuyun, SH., Advokat, beralamat di Jalan Perumahan Perdos Blok B.11 Kelurahan Tondo, Kota Palu, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2018, Selanjutnya disebut sebagai:

Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 53/PDT/2019/PT PAL tanggal 03 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Palu Nomor 116/Pdt.G/2018/PN Pal dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 November 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 29 November 2018 dalam Register Nomor 116/Pdt.G/2018 PN Pal, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan ini diajukan dengan mengacu pada ketentuan pasal 834 KUH Perdata yang berbunyi "Tiap tiap waris berhak memajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti pun terhadap mereka, yang secara licik telah telah menghentikan penguasaannya. Ia boleh memajukan gugatan itu untuk seluruh warisan, jika ia adalah waris satu satunya, atau untuk sebagian, jika ada beberapa waris lainnya. Gugatan demikian adalah untutk menuntut, supaya diserahkan kepadanya, segala apa yang dengan dasar hak apa pun juga terkandung dalam warisan beserta segala hasil, pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan termaktub dalam bab ketiga bukti ini terhadap gugatan akan pengembalian barang milik".
2. Bahwa mengacu pada ketentuan pasal 834 KUH Perdata sebagaimana di atas, maka Penggugat selaku istri/ahli waris almarhum Marten Penno telah

Halaman 2 dari 94 Putusan Nomor 53/PDT/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan upaya untuk menyelesaikan masalah pembagian harta waris almarhum Marten Peno, namun upaya tersebut sampai gugatan ini diajukan belum ada penyelesaian.

3. Bahwa Penggugat dan Marten Peno merupakan suami istri yang menikah di Parigi tanggal 27 November 1970 sebagaimana dalam akta perkawinan nomor 4/1970 tertanggal 13 Maret 1970 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil di Parigi.
4. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Marten Peno tersebut, telah melahirkan anak-anak berjumlah 3 (tiga) orang masing-masing bernama Jemi Peno (Tergugat), Ferry Peno (Turut Tergugat I) dan Febby Fransisca Peno (Turut Tergugat II).
5. Bahwa Marten Peno telah meninggal pada tanggal 20 Oktober 2015 di Surabaya, sebagaimana ternyata dalam kutipan akta kematian nomor AM: 801.0002852 tertanggal 29 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu.
6. Bahwa selama Penggugat dan Almarhum Marten Peno hidup bersama sampai dengan meninggalnya Almarhum Peno, telah bekerja keras menjalankan usaha untuk menghidupi keluarga serta digunakan untuk membeli beberapa bidang tanah dan bangunan di berbagai tempat baik atas nama almarhum Marten Peno maupun atas nama Penggugat, Tergugat maupun Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang seluruhnya dibeli dari uang hasil usaha Penggugat bersama Almarhum Marten Peno selama terikat dalam perkawinan, yang letak, luas dan batas-batas sebagaimana tersebut dalam berbagai dokumen berikut:
 1. Sebidang tanah seluas 450 M2 beserta bangunan rumah berdiri diatasnya, terletak di Jl. Puncak Permai Utara I/9 kelurahan Pradahkali Kendal Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 2629/Paradahkali Kendal, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: Jl. Puncak Permai Sebelah Utara : B. 79/sisa
Utara I
Sebelah Barat : GS.1142/94 Sebelah Selatan : B. 79/sisa
 2. Sebidang tanah seluas 4.890 M2, Persil NIB 12.09.01.02.00047 terletak di Desa Sumberame Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 46/Sumberame, terakhir tercatat atas nama Marten Peno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Tanah Hak Sebelah Utara : Tanah Hak
(Samiun) (Suwandi)
Sebelah Barat : Jalan Sebelah Selatan : Tanah Hak
(Hasan)

3. Sebidang tanah seluas 2.540 M2, terletak di Blok Karanggayam, Sumberame Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1664/Sumberame, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: jalan lorong Sebelah Utara : Blok 02058
Sebelah Barat : jalan Pertamina Sebelah Selatan : Blok 02060
4. Sebidang tanah beserta seluas 1.860 M2, terletak di Blok Karanggayam, Sumberame Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1671/Sumberame terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: Blok 02083 Sebelah Utara : Blok 02075
Sebelah Barat : jalan lorong Sebelah Selatan : Blok 02073
5. Sebidang tanah seluas 2.458 M2, terletak di Blok Karanggayam, Sumberame Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1665/Sumberame, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: jalan lorong Sebelah Utara : Blok 02059
Sebelah Barat : jalan Pertamina Sebelah Selatan : 02061
6. Sebidang tanah seluas 2.551 M2, terletak di Blok Karanggayam, Sumberame Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1663/Sumberame, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: Jalan lorong Sebelah Utara : Blok 02057
Sebelah Barat : jalan Pertamina Sebelah Selatan : Blok 02059
7. Sebidang tanah seluas 1886 M2, terletak di Blok Karanggayam, Sumberame Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1670/Sumberame, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 4 dari 94 Putusan Nomor 53/PDT/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur: blok 02083
Sebelah Barat : Jalan lorong

Sebelah Utara : Blok 02074
Sebelah Selatan : Blok 02072

- 8 Sebidang tanah seluas 1.723 M2, terletak di Blok Karanggayam, Sumberame Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1669/Sumberame, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan

batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur: blok 02083
Sebelah Barat : Jalan lorong

Sebelah Utara : Blok 02073
Sebelah Selatan : Blok 02071

9. Sebidang tanah seluas 969 M2 beserta bangunan diatasnya, terletak di Kelurahan Talise, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 164/Talise, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur: kintal Jukawa

Sebelah Utara : kintal Ambo

Dai/Halik Tayeb

Sebelah Barat : Jalan Raya

Sebelah Selatan: kintal Marawati

- 10 Sebidang tanah seluas 831 M2 beserta bangunan diatasnya, terletak di Kelurahan Besusu, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 167/Besusu (penggabungan HM 131 dan HM 155 Besusu Tengah), terakhir tercatat

atas nama Jemy Peno dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur: tanah Negara/Jl. Sebelah Utara : lorong

Suprpto

Sebelah Barat : tanah Ny. Soeradi

Sebelah Selatan: Ny. M.

Tandayoang

- 11 Sebidang tanah seluas 482 M2 beserta bangunan diatasnya, terletak di Kelurahan Birobuli, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 2433/Birobuli, terakhir

tercatat atas nama Jemy Peno dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur: tanah Negara/Jl. Sebelah Utara : Udin S

Suprpto

Sebelah Barat : tanah Syahrir Sebelah Selatan: Lorong

Djanggola

- 12 Sebidang tanah seluas 1461 M2 beserta bangunan diatasnya, terletak di Kelurahan Talise, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 206/Talise, tercatat atas nama Marten Peno dan beralih atas nama Jemy Peno dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 5 dari 94 Putusan Nomor 53/PDT/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur: tanah Galib Sebelah Utara : HM (B.2)

Sahiri/Kuala

Sebelah Barat : saluran air/jalan Sebelah Selatan: tanah Ny.

Negara

Hapsah

- 13 Sebidang tanah seluas 200 M2 beserta bangunan diatasnya, terletak di Pemogan, Kota Denpasar Provinsi Bali sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 8006/Pemogan, terakhir tercatat atas nama

Jemy Penno dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur: tanah Milik

Sebelah Utara : NIB 01801

Sebelah Barat : jalan Negara

Sebelah Selatan: NIB 04003

- 14 Sebidang tanah seluas 2500 M2, terletak di Desa Bodesari, Kecamatan Plumbon Provinsi Jawa Barat sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 823/Plumbon, terakhir tercatat atas nama

Jemy Penno dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur: Tanggul

Sebelah Utara : NIB 00822

Sebelah Barat : Tanah Negara

Sebelah Selatan: HM 174/SU

12/1999

- 15 Sebidang tanah seluas 15.212 M2, terletak di Kelurahan Taipa, Kecamatan Palu Utara Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 201/Taipa, terakhir tercatat atas nama

Marten Penno dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur: Tanah Sukarmana

Sebelah Utara : Tanah Marten

Peno

Sebelah Barat: Tanah

Sebelah Selatan: Tanah

sidik/Sukarmana/Nahar

Arlia/Sukarmana

- 16 Sebidang tanah seluas 10.082 M2, beserta bangunan diatasnya terletak di Kelurahan Taipa, Kecamatan Palu Utara Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 200/Taipa, terakhir tercatat atas nama Marten Penno dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur: Tanah Sadaru

Sebelah Utara : Tanah Udrin

Sebelah Barat: Tanah sidik

Sebelah Selatan: Tanah Marten

Peno

- 17 Sebidang tanah beserta bangunan Toko diatasnya terletak di Tinombo, Kecamatan.Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi

Tengahdengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : Tanah Milik

Sebelah Utara : Jalan Raya

Wempy GowiJaya

Halaman 6 dari 94 Putusan Nomor 53/PDT/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Tanah Milik Aping Sebelah Selatan : Tanah Kosong

- 18 Sebidang tanah seluas 705 M2, beserta bangunan diatasnya terletak di Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3314/Lontar, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur: Jl. Puncak Permai Sebelah Utara :

Utara II

Sebelah Barat:

Sebelah Selatan:

- 19 Sebidang tanah seluas 3.069 M2, terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 7/Sidomulyo, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur: Tanah Hak

Sebelah Utara : Tanah Hak

Sebelah Barat: Tanah Hak

Sebelah Selatan: Jl. Bypass Krian

- 20 Sebidang tanah seluas 1.663 M2, terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 6/Sidomulyo, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur: Tanah Hak

Sebelah Utara : Tanah Hak

Sebelah Barat: Tanah Hak

Sebelah Selatan: Jl. Bypass Krian

(Sudarman)

- 21 Sebidang tanah seluas 4.775 M2, beserta bangunan diatasnya terletak di Desa Ulapato A, Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 301/Ulapato A, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur: Tanah Ladang

Sebelah Utara : Tanah lading

Sebelah Barat: Tanah

Sebelah Selatan: Tnaha Ladang

Ladang/Pekarangan

- 22 Sebidang tanah seluas 12.786 M2, beserta bangunan diatasnya terletak di Desa Ulapato A, Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 300/Ulapato A, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur: Tanah Ladang

Sebelah Utara :

Tanah

Halaman 7 dari 94 Putusan Nomor 53/PDT/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat: Tanah Lorong
ladang/pekarangan
Sebelah Selatan: Sungai

- 23 Sebidang tanah seluas 4.276 M2, beserta bangunan di atasnya terletak di Desa Ulapato A, Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 326/Ulapato A, terakhir tercatat atas nama Jemy Penso dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur: Tanah Ladang
Sebelah Barat: Jalan
Sebelah Utara : Tanah
ladang/lorong
Sebelah Selatan: Pekarangan

- 24 Sebidang tanah seluas 570 M2, beserta bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1303/tatura Utara, terakhir tercatat atas nama Ferry Penso dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur: Tanah Minggu
Sebelah Barat: Saluran Air/tanah
Sebelah Utara : M.
1669/1993/Tatura Utara (sisa)
Sebelah Selatan: M. 815
Negara

- 25 Sebidang tanah seluas 1.850 M2, beserta bangunan di atasnya terletak di Desa Ulapato A, Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 380/Ulapato A, terakhir tercatat atas nama Marten Penso dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur: Tanah Kebun
Sebelah Barat: Tanah Marten
Sebelah Utara : Tanah Kebun
Sebelah Selatan: Pekarangan
Peno

- 26 Sebidang tanah seluas 2.425 M2, beserta bangunan di atasnya terletak di Desa Ulapato A, Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 383/Ulapato A, terakhir tercatat atas nama Marten Penso dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur: Tanah Pekarangan
Sebelah Barat: Tanah Kebun
Sebelah Utara : Tanah Kebun
Sebelah Selatan: Pekarangan

- 27 Sebidang tanah seluas 3.265 M2, beserta bangunan di atasnya terletak di Desa Ulapato A, Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 302/Ulapato A, terakhir tercatat atas nama Marten Penso dengan batas-

Halaman 8 dari 94 Putusan Nomor 53/PDT/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas sebagai berikut:

Sebelah Timur: Jalan Desa
Sebelah Barat: Tanah Ladang

Sebelah Utara : Tanah Ladang
Sebelah Selatan: Pekarangan

- 28 Sebidang tanah seluas 3.668 M2, beserta bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Isimu Utara, Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 294/Isimu Utara, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan

batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur: M. 9/GS No. Sebelah Utara : Lorong
34/1976

Sebelah Barat: Tanah Sebelah Selatan: Jalan Isimu-
Pekarangan/ GS 252/1977 Limboto

- 29 Sebidang tanah seluas 173 M2, beserta bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Besusu, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1275/Besusu, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: Tanah Negara Sebelah Utara : M. 289 Sisa/SU

Sem 3998/1985

(Ang Lietjie)

Sebelah Barat: Tanah Abd. Sebelah Selatan: Lorong
Muin/Labora

- 30 Sebidang tanah seluas 68 M2, beserta bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Besusu, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1523/Besusu, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur: Tanah Marten Sebelah Utara : M. 546 Sisa/GS
Peno 566/1990

(Go Kiok Mui)

Sebelah Barat: Tanah Bora Lolo Sebelah Selatan: tanah Marten
Peno

- 31 Sebidang tanah seluas 173 M2, beserta bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Besusu, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1275/Besusu, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: Tanah Negara Sebelah Utara : M. 289 Sisa/SU

Sem 3998/1985

(Ang Lietjie)

Sebelah Barat: Tanah Abd. Sebelah Selatan: Lorong
Muin/Labora

Halaman 9 dari 94 Putusan Nomor 53/PDT/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 32 Sebidang tanah seluas 1.7420 M2, terletak di Desa Popayato, Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 416/Popayato, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: Tanah pekarangan Sebelah Utara : Jalan Trans
Min Kansil
Sebelah Barat: Tanah Pekarangan Sebelah Selatan: Ladang Jesep
Rahmat Labakarang
- 33 Sebidang tanah seluas 610 M2, beserta bangunan diatasnya, terletak di Desa Tinombo, Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 131/Tinombo, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: Jalan Daerah Sebelah Utara : Tanah Ny.
Donggio
Sebelah Barat: Tanah Yopi Sebelah Selatan: Tanah Hj.
Rasubala Makarama
- 34 Sebidang tanah seluas 4.176 M2, terletak di Desa Ulapato A, Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 371/Ulapato A, terakhir tercatat atas nama Jemi Peno dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: Jalan Sebelah Utara : Tanah Ladang
Sebelah Barat: Tanah Pekarangan Sebelah Selatan:
Pekarangan/lading
- 35 Sebidang tanah seluas 1.889 M2, terletak di Desa Ulapato A, Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 594/Ulapato A, terakhir tercatat atas nama Jemi Peno dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: Jalan Sebelah Utara : Tanah Ladang
Sebelah Barat: Tanah Pekarangan Sebelah Selatan:
Pekarangan/lading
- 36 Sebidang tanah seluas 612 M2, beserta bangunan diatasnya terletak di Kelurahan Karangpilang, Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 73/karangpilang, terakhir tercatat atas nama Febby Fransisca dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: Jalan Raya Sebelah Utara : Tanah Hak
Sebelah Barat: Tanah Hak Sebelah Selatan: Tanah Hak



- 37 Sebidang tanah seluas 587 M2, beserta bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Tatura, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 703/Tatura, terakhir tercatat atas nama Liang Lili dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: Tanah Montu Intu Sebelah Utara : Lorong
Sebelah Barat: Tanah Ny. Ferny Sebelah Selatan: Tanah Arsjad
Luciana M.279 Yalinawa
- 38 Sebidang tanah seluas 279 M2, beserta bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Tatura, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 283/Tatura, terakhir tercatat atas nama Liang Lili dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: Jalan Towua Sebelah Utara : Lorong
Sebelah Barat: Tanah Yan Sebelah Selatan: Tanah Arsjad
Tangkilisan Yalinawa
- 39 Sebidang tanah seluas 244 M2, beserta bangunan di atasnya, NIB 03119 terletak di Waterfront Blok WP-3/06 Kelurahan Made, Surabaya Provinsi Jawa Timur sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2908/Made, terakhir tercatat atas nama Febby Francisca Peno, SE dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: NIB 03120/NIB Sebelah Utara : B. 2258
02025
Sebelah Barat: NIB 08118 Sebelah Selatan: NIB 02028
- 40 Sebidang tanah seluas 94 M2, beserta bangunan di atasnya, NIB 02026 terletak di Waterfront Blok WP-3/06 Kelurahan Made, Surabaya Provinsi Jawa Timur sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2209/Made, terakhir tercatat atas nama Febby Francisca Peno, SE dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: NIB 02035 Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Barat: jalan Sebelah Selatan: NIB 02035/NIB
02036
- 41 Sebidang tanah seluas 1.599 M2, beserta bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Lolu, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 711/Lolu, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: Tanah J Tobing Sebelah Utara : Tanah Hi.
Mariam
Sebelah Barat: Tanah Paliwa Sebelah Selatan: Tanah Salihi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42 Sebidang tanah seluas 1.680 M2, terletak di Kelurahan Birobuli, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 2445/Birobuli, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: Tanah SU Sebelah Utara : Jalan
4980/1994/ HM 1092
Sebelah Barat: jalan Sebelah Selatan: Jalan
- 43 Sebidang tanah seluas 2.850 M2, terletak di Kelurahan Lere, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 251/Lere, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: Tanah Akbar Sebelah Utara : Tanah Akbar
Usman
Sebelah Barat: Jalan Sebelah Selatan: Tanah Rusdi
Yotomaruangi
- 44 Sebidang tanah seluas 1.400 M2, terletak di desa Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Surat Penyerahan Nomor 13/SP/V/2009, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: jalan Trans Sebelah Utara : Tanah Susanto
Sulawesi Sunuh
Sebelah Barat: Tanah Man Tjaolo Sebelah Selatan: Tanah Wakaf
- 45 Sebidang tanah seluas 720 M2, terletak di Kelurahan Besusu, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 91, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: Tanah Perumahan Sebelah Utara : Tanah Ex Bank
Pemda Dagang Negara
Sebelah Barat: Jl. Letjen Suprpto Sebelah Selatan: Tanah Ir. Tobing
- 46 Sebidang tanah seluas 6.834 M2, terletak di Desa Tinombo, Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Surat Penyerahan Nomor 31/SP/VI/2004, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: Tanah Sebelah Utara : Jalan Desa
Mantjaolo/Hayat
Sebelah Barat: Tanah Husin Sebelah Selatan: Laut
Makarama/TK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47 Sebidang tanah seluas 14.300 M2, terletak di desa Palapi, Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Surat Penyerahan Nomor 012/593/SP/KT/III/2010, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: Kebun Dino Sebelah Utara : Kebun Masjon
Sebelah Barat: Kebun Padua Sebelah Selatan: Kebun Masjon
- 48 Sebidang tanah seluas 20.000 M2, terletak di desa Palapi, Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Surat Penyerahan Nomor 069/593/SP/KT/XII/2009, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: Kebun kepala H. Bori/Noni Sebelah Utara : Kebun Kelapa Indu M
Sebelah Barat: Kebun Kelapa Sebelah Selatan: Kebun Kelapa Frans Ama Fit Pranata
- 49 Sebidang tanah seluas 9.460 M2, terletak di desa Taopa, Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Surat Penyerahan Nomor 084/593/SP/KT/III/2011, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: Kebun kepala Marten Peno Sebelah Utara : Kebun Kelapa Tune /Hj. Sarpin
Sebelah Barat: Kebun Kelapa Herman Ama Sebelah Selatan: Kebun Kelapa Injte Rudi
- 50 Sebidang tanah seluas 5.799 M2, terletak di desa Sidoan Timur, Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Surat Penyerahan Nomor 17/SP/V/2017, terakhir tercatat atas nama Liang Lili dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: Laut Sebelah Utara : Saluran Air
Sebelah Barat: Jalan Negara Sebelah Selatan: Tanah Gasim
- 51 Sebidang tanah seluas 6.666 M2, terletak di Desa Ngata Baru, Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1055, terakhir tercatat atas nama Liang Lili dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: Tanah G Sebelah Utara : Jalan Desa Dibe/Edwar Beru

Halaman 13 dari 94 Putusan Nomor 53/PDT/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paliling

Sebelah Barat: Tanah Najamudin Sebelah Selatan: Tanah Harlin

- 52 Sebidang tanah seluas 1.715 M2, terletak di Kelurahan Lasoani, Kecamatan Palu Timur Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 785, terakhir tercatat atas nama Liang Lili dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur: Tanah Amir Sebelah Utara : Tanah DJ. Bano

Anggarai

Sebelah Barat: Lrg. Maleo Permai Sebelah Selatan: Tanah Lampe

- 53 Sebidang tanah seluas 9.950 M2, terletak di Desa Ongka, Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2369, terakhir tercatat atas nama Liang Lili dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur: Tanah Hj. Masria Sebelah Utara : Tanah Yopi

Supit

Sebelah Barat: Tanah Darma Sebelah Selatan: Jalan

Borman

- 54 Sebidang tanah seluas 9.904 M2, terletak di Desa Ongka, Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2372, terakhir tercatat atas nama Liang Lili dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur: Tanah Ardal Sebelah Utara : Tanah Beni

Lumentut

Mamuaya

Sebelah Barat: Tanah Hj. Masria Sebelah Selatan: Jalan

- 55 Sebidang tanah seluas 10.000 M2, terletak di Desa Ongka, Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2371, terakhir tercatat atas nama Liang Lili dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur: Tanah Misna Sebelah Utara : Yopi Supit

Sebelah Barat: Tanah Ismail Sebelah Selatan: Jalan

Timumun

- 56 Sebidang tanah seluas 9.970 M2, terletak di Desa Ongka, Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2370, terakhir tercatat atas nama Liang Lili dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur: Tanah Kebun Sdr. Sebelah Utara : Yopi Supit

Hali

Halaman 14 dari 94 Putusan Nomor 53/PDT/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat: Tanah Masria

Sebelah Selatan: Jalan

57 Sebidang tanah seluas 1.131 M2, terletak di desa Ambason Mekar, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Surat Penyerahan Nomor 17/SP/IV/2017, terakhir tercatat atas nama Liang Lili dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur: Jalan Negara

Sebelah Utara : Tanah Nurlin

Sebelah Barat: Tanah Hardi SB

Sebelah Selatan: Tanah Hardi SB

Usman

Usman

58 Sebidang tanah seluas 1.066 M2, terletak di desa Dongkas, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Surat Penyerahan Nomor 32/SP/V/2017, terakhir tercatat atas nama Liang Lili dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur: Jalan Negara

Sebelah Utara : Tanah

Wakaf/Nuridin

Sebelah Barat: Tanah Yaosan

Sebelah Selatan: Tanah Wakaf

Tibogol

59 Sebidang tanah kebun berisi 35 pohon kelapa, terletak di desa Tinombo, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Surat Tukar Menukar tanggal 10 Oktober 1975, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur: Laut

Sebelah Utara : Jalan

Raya/Kintal J. Manawara

Sebelah Barat: Kintal Natu/Limu

Sebelah Selatan: Tanah Empang

Beni Wongjaya

7. Bahwa seluruh harta berupa harta tidak bergerak tersebut di atas dibeli dari sumber uang hasil usaha Penggugat bersama Almarhum Marten Peno selama terikat dalam perkawinan. Dengan telah meninggalnya Pewaris yakni Almarhum Marten Peno maka berdasarkan ketentuan pasal 830 KUHPerdara yang berbunyi "Pewarisan hanya berlangsung karena kematian". Maka $\frac{1}{2}$ bagian harta tersebut diatas sebagai peninggalan almarhum secara hukum kewarisannya menjadi "terbuka" dan dapat dibagi kepada Para ahli waris yakni Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. Sementara $\frac{1}{2}$ bagian harta lainnya tersebut diatas warisannya belum terbuka karena Penggugat selaku Pewaris masih hidup.

Halaman 15 dari 94 Putusan Nomor 53/PDT/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



8. Bahwa dengan demikian terhadap harta-harta tersebut diatas apabila dikalkulasi secara keseluruhan, maka Penggugat berhak atas harta yang setara dengan 5/8 bagian sementara Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing-masing berhak atas harta setara dengan 1/8 bagian.
9. Bahwa semenjak suami Penggugat (Almarhum Marten Peno) meninggal dunia, Penggugat merasa kuatir akan terjadi perselisihan atau konflik antara anak anak Penggugat jika harta waris tersebut tidak segera dibagi.
10. Bahwa gelagat akan terjadi perselisihan/konflik antara ahli waris berkaitan dengan harta peninggalan pewaris sudah sangat nampak dimana Tergugat selaku anak tertua cenderung dominan dan merasa paling berhak atas harta peninggalan pewaris sehingga Tergugat telah menguasai hampir seluruh surat surat berupa sertifikat hak milik atas tanah maupun surat surat berharga dan penting lainnya peninggalan pewaris tanpa persetujuan dari Penggugat dan Para Turut Tergugat. Hal ini menimbulkan kekuatiran bagi Penggugat selaku ibu/istri Pewaris apabila harta peninggalan tersebut tidak segera dilakukan pembagian akan menimbulkan perselisihan/konflik dikemudian hari diantara ketiga anak/para ahli waris.
11. Bahwa tanpa persetujuan dari Penggugat, Tergugat sedang/telah mengajukan proses pinjaman dana melalui fasilitas kredit disalah satu Bank yang ada di Kota Palu dengan meletakkan jaminan/anggunan terhadap beberapa Sertifikat Hak Milik atas tanah peninggalan almarhum Marten Peno (Pewaris) yakni bidang tanah dalam SHM Nomor: 164/Talise dan bidang tanah dalam SHM Nomor 167/Talise.
12. Bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai dan memanfaatkan/menggunakan surat surat berupa sertifikat hak milik bidang tanah dalam SHM Nomor: 164/Talise dan bidang tanah dalam SHM Nomor 167/Talise maupun surat surat berharga dan penting lainnya peninggalan pewaris dengan cara mengajukan proses pinjaman dana melalui fasilitas kredit disalah satu Bank yang ada di Kota Palu untuk kepentingan pribadi Tergugat tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat maupun ahli waris lainnya merupakan **PerbuatanMelawan Hukum**.
13. **Bahwa Penggugat selaku istri Pewaris sekaligus ibu dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, maka beralasan apabila harta-harta tersebut terlebih dahulu diserahkan kepada Penggugat untuk selanjutnya dilakukan pembagian waris dengan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.**



14. Bahwa dengan memperhatikan kepentingan seluruh ahli waris, Penggugat kemudian mendatangi Jao Yuliana SH, Notaris di Palu untuk melakukan pembagian harta warisan kepada seluruh ahli waris. Selain seluruh ahli waris berhak menerima "harta warisan" peninggalan almarhum Marten Peno/Pewaris, Penggugat dengan sukarela turut pula memberikan sebagian dari $\frac{1}{2}$ bagian harta-harta yang kewarisannya belum terbuka dan merupakan hak mutlak Penggugat kepada Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan rincian sebagai berikut:

a. Untuk Tergugat, memperoleh bagian harta sebanyak 17 (tujuh belas) bidang tanah dan/atau bangunan yang ada di atasnya yakni :

1 Sebidang tanah seluas 450 M2 beserta bangunan rumah berdiri di atasnya, terletak di Jl. Puncak Permai Utara I/9 kelurahan Prada kali Kendal Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 2629/Parada kali Kendal, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur: Jl. Puncak Permai Sebelah Utara : B. 79/sisa

Utara I

Sebelah Barat : GS.1142/94

Sebelah Selatan : B. 79/sisa

2 Sebidang tanah seluas 4.890 M2, Persil NIB 12.09.01.02.00047 terletak di Desa Sumberame Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 46/Sumberame, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Tanah Hak Sebelah Utara : Tanah Hak (Samiun) (Suwandi)

Sebelah Barat : Jalan

Sebelah Selatan : Tanah Hak

(Hasan)

3 Sebidang tanah seluas 2.540 M2, terletak di Blok Karanggayam, Sumberame Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1664/Sumberame, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur: jalan lorong

Sebelah Utara : Blok 02058

Sebelah Barat : jalan Pertamina

Sebelah Selatan : Blok 02060

4 Sebidang tanah beserta seluas 1.860 M2, terletak di Blok Karanggayam, Sumberame Kecamatan Wringinanom Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik Provinsi Jawa Timur sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1671/Sumberame terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: Blok 02083 Sebelah Utara : Blok 02075
Sebelah Barat : jalan lorong Sebelah Selatan : Blok 02073

- 5 Sebidang tanah seluas 2.458 M2, terletak di Blok Karanggayam, Sumberame Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1665/Sumberame, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: jalan lorong Sebelah Utara : Blok 02059
Sebelah Barat : jalan Pertamina Sebelah Selatan : 02061
- 6 Sebidang tanah seluas 2.551 M2, terletak di Blok Karanggayam, Sumberame Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1663/Sumberame, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: Jalan lorong Sebelah Utara : Blok 02057
Sebelah Barat : jalan Pertamina Sebelah Selatan : Blok 02059
- 7 Sebidang tanah seluas 1886 M2, terletak di Blok Karanggayam, Sumberame Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1670/Sumberame, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: blok 02083 Sebelah Utara : Blok 02074
Sebelah Barat : Jalan lorong Sebelah Selatan : Blok 02072
- 8 Sebidang tanah seluas 1.723 M2, terletak di Blok Karanggayam, Sumberame Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1669/Sumberame, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: blok 02083 Sebelah Utara : Blok 02073
Sebelah Barat : Jalan lorong Sebelah Selatan : Blok 02071
- 9 Sebidang tanah seluas 969 M2 beserta bangunan diatasnya, terletak di Kelurahan Talise, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 164/Talise, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: kintal Jukawa Sebelah Utara : kintal Ambo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dai/Halik Tayeb

Sebelah Barat : Jalan Raya

Sebelah Selatan: kintal Marawati

- 10 Sebidang tanah seluas 831 M2 beserta bangunan di atasnya, terletak di Kelurahan Besusu, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 167/Besusu (penggabungan HM 131 dan HM 155 Besusu Tengah), terakhir tercatat atas nama Jemy Peno dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: tanah Negara/Jl. Sebelah Utara : lorong Suprpto
Sebelah Barat : tanah Ny. Soeradi Sebelah Selatan: Ny. M. Tandayoang
- 11 Sebidang tanah seluas 482 M2 beserta bangunan di atasnya, terletak di Kelurahan Birobuli, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 2433/Birobuli, terakhir tercatat atas nama Jemy Peno dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: tanah Negara/Jl. Sebelah Utara : Udin S Suprpto
Sebelah Barat : tanah Syahrir Sebelah Selatan: Lorong Djanggola
- 12 Sebidang tanah seluas 1461 M2 beserta bangunan di atasnya, terletak di Kelurahan Talise, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 206/Talise, tercatat atas nama Marten Peno dan beralih atas nama Jemy Peno dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: tanah Galib Sebelah Utara : HM (B.2) Sahiri/Kuala
Sebelah Barat : saluran air/jalan Sebelah Selatan: tanah Ny. Negara Hapsah
- 13 Sebidang tanah seluas 200 M2 beserta bangunan di atasnya, terletak di Pemogan, Kota Denpasar Provinsi Bali sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 8006/Pemogan, terakhir tercatat atas nama Jemy Peno dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: tanah Milik Sebelah Utara : NIB 01801
Sebelah Barat : jalan Negara Sebelah Selatan: NIB 04003
- 14 Sebidang tanah seluas 2500 M2, terletak di Desa Bodesari, Kecamatan Plumbon Provinsi Jawa Barat sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 823/Plumbon, terakhir tercatat atas nama Jemy Peno dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 19 dari 94 Putusan Nomor 53/PDT/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur: Tanggul
Sebelah Barat : Tanah Negara

Sebelah Utara : NIB 00822
Sebelah Selatan: HM 174/SU
12/1999

- 15 Sebidang tanah seluas 15.212 M2, terletak di Kelurahan Taipa, Kecamatan Palu Utara Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 201/Taipa, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur: Tanah Sukarmana Sebelah Utara : Tanah Marten Peno
Sebelah Barat: Tanah sidik/Sukarmana/Nahar Sebelah Selatan: Tanah Arlia/Sukarmana

- 16 Sebidang tanah seluas 10.082 M2, beserta bangunan diatasnya terletak di Kelurahan Taipa, Kecamatan Palu Utara Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 200/Taipa, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur: Tanah Sadaru Sebelah Utara : Tanah Udrin
Sebelah Barat: Tanah sidik Sebelah Selatan: Tanah Marten Peno

- 17 Sebidang tanah beserta bangunan Toko diatasnya terletak di Tinombo, Kecamatan.Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : Tanah Milik Sebelah Utara : Jalan Raya Wempy Gowi Jaya

Sebelah Barat : Tanah Milik Aping Sebelah Selatan : Tanah Kosong

- b. Untuk Turut Tergugat I, memperoleh bagian harta sebanyak 18 (delapan belas) bidang tanah dan/atau bangunan yang ada diatasnya yakni :

- 01 Sebidang tanah seluas 705 M2, beserta bangunan diatasnya terletak di Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3314/Lontar, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur: Jl. Puncak Permai Sebelah Utara : Utara II
Sebelah Barat: Sebelah Selatan:

- 02 Sebidang tanah seluas 3.069 M2, terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor:

Halaman 20 dari 94 Putusan Nomor 53/PDT/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7/Sidomulyo, terakhir tercatat atas nama Marten Penno dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: Tanah Hak
Sebelah Barat: Tanah Hak
Sebelah Utara : Tanah Hak
Sebelah Selatan: Jl. Bypass Krian

- 03 Sebidang tanah seluas 1.663 M2, terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 6/Sidomulyo, terakhir tercatat atas nama Marten Penno dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur: Tanah Hak
Sebelah Barat: Tanah Hak
Sebelah Utara : Tanah Hak
Sebelah Selatan: Jl. Bypass Krian
(Sudarman)

- 04 Sebidang tanah seluas 4.775 M2, beserta bangunan diatasnya terletak di Desa Ulapato A, Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 301/Ulapato A, terakhir tercatat atas nama Marten Penno dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur: Tanah Ladang
Sebelah Barat: Tanah
Sebelah Utara : Tanah lading
Sebelah Selatan: Tnaha Ladang
Ladang/Pekarangan

- 05 Sebidang tanah seluas 12.786 M2, beserta bangunan diatasnya terletak di Desa Ulapato A, Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 300/Ulapato A, terakhir tercatat atas nama Marten Penno dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur: Tanah Ladang
Sebelah Barat: Tanah Lorong
Sebelah Utara : Tanah
ladang/pekarangan
Sebelah Selatan: Sungai

- 06 Sebidang tanah seluas 4.276 M2, beserta bangunan diatasnya terletak di Desa Ulapato A, Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 326/Ulapato A, terakhir tercatat atas nama Jemy Penno dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur: Tanah Ladang
Sebelah Barat: Jalan
Sebelah Utara : Tanah
ladang/lorong
Sebelah Selatan: Pekarangan

- 07 Sebidang tanah seluas 570 M2, beserta bangunan diatasnya terletak di Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan Kota Palu Provinsi

Halaman 21 dari 94 Putusan Nomor 53/PDT/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor:
1303/tatuta Utara, terakhir tercatat atas nama Ferry Penso dengan
batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur: Tanah Minggu Sebelah Utara : M.

1669/1993/Tatura Utara (sisa)

Sebelah Barat: Saluran Air/tanah Sebelah Selatan: M. 815

Negara

- 08 Sebidang tanah seluas 1.850 M2, beserta bangunan diatasnya terletak
di Desa Ulapato A, Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo
Provinsi Gorontalo sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor:
380/Ulapato A, terakhir tercatat atas nama Marten Penso dengan batas-
batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: Tanah Kebun Sebelah Utara : Tanah Kebun
Sebelah Barat: Tanah Marten Sebelah Selatan: Pekarangan
Peno

- 09 Sebidang tanah seluas 2.425 M2, beserta bangunan diatasnya terletak
di Desa Ulapato A, Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo
Provinsi Gorontalo sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor:
383/Ulapato A, terakhir tercatat atas nama Marten Penso dengan batas-
batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: Tanah Pekarangan Sebelah Utara : Tanah Kebun
Sebelah Barat: Tanah Kebun Sebelah Selatan: Pekarangan

- 10 Sebidang tanah seluas 3.265 M2, beserta bangunan diatasnya terletak
di Desa Ulapato A, Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo
Provinsi Gorontalo sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor:
302/Ulapato A, terakhir tercatat atas nama Marten Penso dengan batas-
batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: Jalan Desa Sebelah Utara : Tanah Ladang
Sebelah Barat: Tanah Ladang Sebelah Selatan: Pekarangan

- 11 Sebidang tanah seluas 3.668 M2, beserta bangunan diatasnya terletak
di Kelurahan Isimu Utara, Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo
Provinsi Gorontalo sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor:
294/Isimu Utara, terakhir tercatat atas nama Marten Penso dengan
batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: M. 9/GS No. Sebelah Utara : Lorong
34/1976
Sebelah Barat: Tanah Pekarangan/ Sebelah Selatan: Jalan Isimu-
GS 252/1977 Limboto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Sebidang tanah seluas 173 M2, beserta bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Besusu, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1275/Besusu, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: Tanah Negara Sebelah Utara : M. 289 Sisa/SU
Sem 3998/1985 (Ang Lietjie)
Sebelah Barat: Tanah Abd. Sebelah Selatan: Lorong
Muin/Labora
- 13 Sebidang tanah seluas 68 M2, beserta bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Besusu, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1523/Besusu, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: Tanah Marten Sebelah Utara : M. 546 Sisa/GS
Peno 566/1990 (Go Kiok Mui)
Sebelah Barat: Tanah Bora Lolo Sebelah Selatan: tanah Marten
Peno
- 14 Sebidang tanah seluas 173 M2, beserta bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Besusu, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1275/Besusu, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: Tanah Negara Sebelah Utara : M. 289 Sisa/SU
Sem 3998/1985
(Ang Lietjie)
Sebelah Barat: Tanah Abd. Sebelah Selatan: Lorong
Muin/Labora
- 15 Sebidang tanah seluas 1.7420 M2, terletak di Desa Popayato, Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 416/Popayato, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: Tanah pekarangan Sebelah Utara : Jalan Trans
Min Kansil
Sebelah Barat: Tanah Pekarangan Sebelah Selatan: Ladang Jesep
Rahmat Labakarang
- 16 Sebidang tanah seluas 610 M2, beserta bangunan di atasnya, terletak di Desa Tinombo, Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 131/Tinombo, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: Jalan Daerah Sebelah Utara : Tanah Ny.

Halaman 23 dari 94 Putusan Nomor 53/PDT/2019/PT PAL



Sebelah Barat: Tanah Yopi Sebelah Selatan: Tanah Hj.
Rasubala Makarama

- 17 Sebidang tanah seluas 4.176 M2, terletak di Desa Ulapato A, Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 371/Ulapato A, terakhir tercatat atas nama Jemi Peno dengan batas-batas sebagai berikut:
- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Sebelah Timur: Jalan | Sebelah Utara : Tanah Ladang |
| Sebelah Barat: Tanah Pekarangan | Sebelah Selatan: Pekarangan/lading |

- 18 Sebidang tanah seluas 1.889 M2, terletak di Desa Ulapato A, Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 594/Ulapato A, terakhir tercatat atas nama Jemi Peno dengan batas-batas sebagai berikut:
- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Sebelah Timur: Jalan | Sebelah Utara : Tanah Ladang |
| Sebelah Barat: Tanah Pekarangan | Sebelah Selatan: Pekarangan/lading |

- c. Untuk Turut Tergugat II, memperoleh bagian harta sebanyak 10 (sepuluh) bidang tanah dan/atau bangunan yang ada di atasnya yakni :

- 01 Sebidang tanah seluas 612 M2, beserta bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Karangpilang, Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 73/karangpilang, terakhir tercatat atas nama Febby Fransisca dengan batas-batas sebagai berikut:
- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| Sebelah Timur: Jalan Raya | Sebelah Utara : Tanah Hak |
| Sebelah Barat: Tanah Hak | Sebelah Selatan: Tanah Hak |
- 02 Sebidang tanah seluas 587 M2, beserta bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Tatura, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 703/Tatura, terakhir tercatat atas nama Liang Lili dengan batas-batas sebagai berikut:
- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Sebelah Timur: Tanah Montu Intu | Sebelah Utara : Lorong |
| Sebelah Barat: Tanah Ny. Ferny | Sebelah Selatan: Tanah Arsjad |
- Luciana M.279 Yalinawa
- 03 Sebidang tanah seluas 279 M2, beserta bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Tatura, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 283/Tatura, terakhir tercatat atas nama Liang Lili dengan batas-batas sebagai berikut:
- | | |
|----------------------------|------------------------|
| Sebelah Timur: Jalan Towua | Sebelah Utara : Lorong |
|----------------------------|------------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat: Tanah Yan Sebelah Selatan: Tanah Arsjad
Tangkilisan Yalinawa

04 Sebidang tanah seluas 244 M2, beserta bangunan di atasnya, NIB 03119 terletak di Waterfront Blok WP-3/06 Kelurahan Made, Surabaya Provinsi Jawa Timur sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2908/Made, terakhir tercatat atas nama Febby Fransisca Peno, SE dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: NIB 03120/NIB Sebelah Utara : B. 2258
02025
Sebelah Barat: NIB 08118 Sebelah Selatan: NIB 02028

05 Sebidang tanah seluas 94 M2, beserta bangunan di atasnya, NIB 02026 terletak di Waterfront Blok WP-3/06 Kelurahan Made, Surabaya Provinsi Jawa Timur sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2209/Made, terakhir tercatat atas nama Febby Fransisca Peno, SE dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: NIB 02035 Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Barat: jalan Sebelah Selatan: NIB 02035/NIB
02036

06 Sebidang tanah seluas 1.599 M2, beserta bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Lolu, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 711/Lolu, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: Tanah J Tobing Sebelah Utara : Tanah Hi.
Mariam
Sebelah Barat: Tanah Paliwa Sebelah Selatan: Tanah Salihi

07 Sebidang tanah seluas 1.680 M2, terletak di Kelurahan Birobuli, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 2445/Birobuli, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: Tanah SU Sebelah Utara : Jalan
4980/1994/ HM 1092
Sebelah Barat: jalan Sebelah Selatan: Jalan

08 Sebidang tanah seluas 2.850 M2, terletak di Kelurahan Lere, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 251/Lere, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: Tanah Akbar Sebelah Utara : Tanah Akbar
Usman

Halaman 25 dari 94 Putusan Nomor 53/PDT/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat: Jalan

Sebelah Selatan: Tanah Rusdi
Yotomaruangi

- 09 Sebidang tanah seluas 1.400 M2, terletak di desa Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Surat Penyerahan Nomor 13/SP/V/2009, terakhir tercatat atas nama Marten

Peno dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur: jalan Trans Sebelah Utara : Tanah Susanto
Sulawesi Sunuh
Sebelah Barat: Tanah Man Tjaolo Sebelah Selatan: Tanah Wakaf

- 10 Sebidang tanah seluas 720 M2, terletak di Kelurahan Besusu, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 91, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur: Tanah Perumahan Sebelah Utara : Tanah Ex Bank
Pemda Dagang Negara
Sebelah Barat: Jl. Letjen Suprpto Sebelah Selatan: Tanah Ir. Tobing

- d. Untuk Penggugat, memperoleh bagian harta sebanyak 14 (empat belas) bidang tanah yakni :

- 1 Sebidang tanah seluas 6.834 M2, terletak di Desa Tinombo, Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Surat Penyerahan Nomor 31/SP/VI/2004, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur: Tanah Sebelah Utara : Jalan Desa
Mantjaolo/Hayat
Sebelah Barat: Tanah Husin Sebelah Selatan: Laut
Makarama/TK

- 2 Sebidang tanah seluas 14.300 M2, terletak di desa Palapi, Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Surat Penyerahan Nomor 012/593/SP/KT/III/2010, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur: Kebun Dino Sebelah Utara : Kebun Masjon
Sebelah Barat: Kebun Padua Sebelah Selatan: Kebun Masjon

- 3 Sebidang tanah seluas 20.000 M2, terletak di desa Palapi, Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Surat Penyerahan Nomor

Halaman 26 dari 94 Putusan Nomor 53/PDT/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

069/593/SP/KT/XII/2009, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur: Kebun kepala H. Bori/Noni Indu M
Sebelah Barat: Kebun Kelapa Sebelah Selatan: Kebun Kelapa Frans Ama Fit Pranata

- 4 Sebidang tanah seluas 9.460 M2, terletak di desa Taopa, Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Surat Penyerahan Nomor 084/593/SP/KT/III/2011, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur: Kebun kepala Sebelah Utara : Kebun Kelapa Marten Peno Tune /Hj. Sarpin
Sebelah Barat: Kebun Kelapa Sebelah Selatan: Kebun Kelapa Herman Ama Injte Rudi

- 5 Sebidang tanah seluas 5.799 M2, terletak di desa Sidoan Timur, Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Surat Penyerahan Nomor 17/SP/V/2017, terakhir tercatat atas nama Liang Lili dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur: Laut Sebelah Utara : Saluran Air
Sebelah Barat: Jalan Negara Sebelah Selatan: Tanah Gasim

- 6 Sebidang tanah seluas 6.666 M2, terletak di Desa Ngata Baru, Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1055, terakhir tercatat atas nama Liang Lili dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur: Tanah G Sebelah Utara : Jalan Desa Dibeja/Edwar Beru Paliling
Sebelah Barat: Tanah Najamudin Sebelah Selatan: Tanah Harlin

- 7 Sebidang tanah seluas 1.715 M2, terletak di Kelurahan Lasoani, Kecamatan Palu Timur Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 785, terakhir tercatat atas nama Liang Lili dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur: Tanah Amir Sebelah Utara : Tanah DJ. Bano Anggarai
Sebelah Barat: Lrg. Maleo Permai Sebelah Selatan: Tanah Lampe

- 8 Sebidang tanah seluas 9.950 M2, terletak di Desa Ongka, Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah

Halaman 27 dari 94 Putusan Nomor 53/PDT/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2369, terakhir tercatat atas nama Liang Lili dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: Tanah Hj. Masria Sebelah Utara : Tanah Yopi Supit
Sebelah Barat: Tanah Darma Sebelah Selatan: Jalan Borman

- 9 Sebidang tanah seluas 9.904 M2, terletak di Desa Ongka, Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2372, terakhir tercatat atas nama Liang Lili dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: Tanah Ardal Sebelah Utara : Tanah Beni Lumentut Mamuya
Sebelah Barat: Tanah Hj. Masria Sebelah Selatan: Jalan
- 10 Sebidang tanah seluas 10.000 M2, terletak di Desa Ongka, Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2371, terakhir tercatat atas nama Liang Lili dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: Tanah Misna Sebelah Utara : Yopi Supit
Sebelah Barat: Tanah Ismail Sebelah Selatan: Jalan Timumun
- 11 Sebidang tanah seluas 9.970 M2, terletak di Desa Ongka, Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2370, terakhir tercatat atas nama Liang Lili dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: Tanah Kebun Sdr. Sebelah Utara : Yopi Supit Hali
Sebelah Barat: Tanah Masria Sebelah Selatan: Jalan
- 12 Sebidang tanah seluas 1.131 M2, terletak di desa Ambason Mekar, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Surat Penyerahan Nomor 17/SP/IV/2017, terakhir tercatat atas nama Liang Lili dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: Jalan Negara Sebelah Utara : Tanah Nurlin
Sebelah Barat: Tanah Hardi SB Sebelah Selatan: Tanah Hardi SB Usman Usman
- 13 Sebidang tanah seluas 1.066 M2, terletak di desa Dongkas, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Surat Penyerahan Nomor 32/SP/IV/2017, terakhir tercatat atas nama Liang Lili dengan batas-batas sebagai

Halaman 28 dari 94 Putusan Nomor 53/PDT/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

Sebelah Timur: Jalan Negara Sebelah Utara : Tanah

Wakaf/Nurdin

Sebelah Barat: Tanah Yaosan Sebelah Selatan: Tanah Wakaf

Tibogol

- 14 Sebidang tanah kebun berisi 35 pohon kelapa, terletak di desa Tinombo, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Surat Tukar Menukar tanggal 10 Oktober 1975, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-

batas sebagai berikut:

Sebelah Timur: Laut

Sebelah Utara : Jalan

Raya/Kintal J. Manawara

Sebelah Barat: Kintal Natu/Limu

Sebelah Selatan: Tanah Empang

Beni Wongjaya

15. Bahwa melihat nilai ekonomis dari pembagian harta-harta tersebut diatas, Penggugat telah memberikan bagian porsi yang lebih besar kepada Tergugat dibanding ahli waris lainnya yang juga telah disetujui oleh ahli waris lainnya kecuali Tergugat, karena Tergugat menginginkan bagian yang lebih besar lagi.
16. Bahwa tindakan Tergugat yang menolak porsi pembagian harta-harta baik yang telah terbuka kewarisannya maupun yang belum terbuka kewarisannya tersebut yang dilakukan oleh Penggugat, menyebabkan pembagian harta belum dapat terlaksana walaupun Tergugat telah diberikan bagian yang lebih besar adalah tidak dapat dibenarkan, hal ini karena porsi bagian Tergugat telah melebihi dari seharusnya dan telah pula mendapat persetujuan dari seluruh ahli waris lainnya.
17. Bahwa, oleh karena persoalan ini tidak dapat diselesaikan secara damai dan baik-baik, maka dengan ini Penggugat menyerahkan perkara ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palu untuk menyelesaikan perkara ini.
18. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum dalam pembagian harta baik yang telah terbuka kewarisannya maupun yang belum terbuka kewarisannya tersebut yang telah dilakukan oleh Penggugat serta tidak pula bertentangan dengan hukum, maka beralasan menurut hukum apabila pembagian harta yang dilakukan oleh Penggugat dinyatakan sah dan mengikat seluruh ahli waris serta memerintahkan para pihak untuk tunduk dan patuh terhadap amar putusan dalam perkara aquo.

Halaman 29 dari 94 Putusan Nomor 53/PDT/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pada uraian-uraian tersebut diatas dengan ini kami mohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Penggugat (Liang Lili), Tergugat (Jemi Peno), Turut Tergugat I (Ferry Peno) dan Turut Tergugat II (Febby Frasisca Peno) adalah ahli waris sah dari Marten Peno.
3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai dan memanfaatkan/menggunakan surat surat berupa sertifikat hak milik bidang tanah dalam SHM Nomor: 164/Talise dan bidang tanah dalam SHM Nomor 167/Talise maupun surat surat berharga dan penting lainnya peninggalan pewaris dengan cara mengajukan proses pinjaman dana melalui fasilitas kredit disalah satu Bank yang ada di Kota Palu untuk kepentingan pribadi Tergugat tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat maupun ahli waris lainnya merupakan **Perbuatan Melawan Hukum**.
4. Menyatakan hukum bahwa harta-harta tidak bergerak dibawah ini, merupakan harta yang perolehannya bersumber dari uang hasil usaha Penggugat dan Almarhum Marten Peno dengan rincian sebagai berikut:
 1. Sebidang tanah seluas 450 M2 beserta bangunan rumah berdiri diatasnya, terletak di Jl. Puncak Permai Utara I/9 kelurahan Pradahkali Kendal Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 2629/Paradahkali Kendal, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: Jl. Puncak Permai Sebelah Utara : B. 79/sisa
Utara I
Sebelah Barat : GS.1142/94 Sebelah Selatan : B. 79/sisa
 2. Sebidang tanah seluas 4.890 M2, Persil NIB 12.09.01.02.00047 terletak di Desa Sumberame Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 46/Sumberame, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur : Tanah Hak Sebelah Utara : Tanah Hak
(Samiun) (Suwandi)
Sebelah Barat : Jalan Sebelah Selatan : Tanah Hak
(Hasan)

Halaman 30 dari 94 Putusan Nomor 53/PDT/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebidang tanah seluas 2.540 M2, terletak di Blok Karanggayam, Sumberame Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1664/Sumberame, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: jalan lorong Sebelah Utara : Blok 02058
Sebelah Barat : jalan Pertamina Sebelah Selatan : Blok 02060
4. Sebidang tanah beserta seluas 1.860 M2, terletak di Blok Karanggayam, Sumberame Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1671/Sumberame terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: Blok 02083 Sebelah Utara : Blok 02075
Sebelah Barat : jalan lorong Sebelah Selatan : Blok 02073
5. Sebidang tanah seluas 2.458 M2, terletak di Blok Karanggayam, Sumberame Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1665/Sumberame, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: jalan lorong Sebelah Utara : Blok 02059
Sebelah Barat : jalan Pertamina Sebelah Selatan : 02061
6. Sebidang tanah seluas 2.551 M2, terletak di Blok Karanggayam, Sumberame Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1663/Sumberame, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: Jalan lorong Sebelah Utara : Blok 02057
Sebelah Barat : jalan Pertamina Sebelah Selatan : Blok 02059
7. Sebidang tanah seluas 1886 M2, terletak di Blok Karanggayam, Sumberame Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1670/Sumberame, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: blok 02083 Sebelah Utara : Blok 02074
Sebelah Barat : Jalan lorong Sebelah Selatan : Blok 02072
8. Sebidang tanah seluas 1.723 M2, terletak di Blok Karanggayam, Sumberame Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor:

Halaman 31 dari 94 Putusan Nomor 53/PDT/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1669/Sumberame, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: blok 02083 Sebelah Utara : Blok 02073
Sebelah Barat : Jalan lorong Sebelah Selatan : Blok 02071

9. Sebidang tanah seluas 969 M2 beserta bangunan diatasnya, terletak di Kelurahan Talise, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 164/Talise, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: kintal Jukawa Sebelah Utara : kintal Ambo
Dai/Halik Tayeb
Sebelah Barat : Jalan Raya Sebelah Selatan: kintal Marawati
10. Sebidang tanah seluas 831 M2 beserta bangunan diatasnya, terletak di Kelurahan Besusu, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 167/Besusu (penggabungan HM 131 dan HM 155 Besusu Tengah), terakhir tercatat atas nama Jemy Peno dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: tanah Negara/Jl. Sebelah Utara : lorong Suprpto
Sebelah Barat : tanah Ny. Soeradi Sebelah Selatan: Ny. M. Tandayoang
11. Sebidang tanah seluas 482 M2 beserta bangunan diatasnya, terletak di Kelurahan Birobuli, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 2433/Birobuli, terakhir tercatat atas nama Jemy Peno dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: tanah Negara/Jl. Sebelah Utara : Udin S
Suprpto
Sebelah Barat : tanah Syahrir Sebelah Selatan: Lorong Djanggola
12. Sebidang tanah seluas 1461 M2 beserta bangunan diatasnya, terletak di Kelurahan Talise, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 206/Talise, tercatat atas nama Marten Peno dan beralih atas nama Jemy Peno dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: tanah Galib Sebelah Utara : HM (B.2) Sahiri/Kuala
Sebelah Barat : saluran air/jalan Sebelah Selatan: tanah Ny.

Halaman 32 dari 94 Putusan Nomor 53/PDT/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara

Hapsah

13. Sebidang tanah seluas 200 M2 beserta bangunan diatasnya, terletak di Pemogan, Kota Denpasar Provinsi Bali sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 8006/Pemogan, terakhir tercatat atas nama Jemy Penno dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: tanah Milik Sebelah Utara : NIB 01801
Sebelah Barat : jalan Negara Sebelah Selatan: NIB 04003
14. Sebidang tanah seluas 2500 M2, terletak di Desa Bodesari, Kecamatan Plumbon Provinsi Jawa Barat sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 823/Plumbon, terakhir tercatat atas nama Jemy Penno dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: Tanggul Sebelah Utara : NIB 00822
Sebelah Barat : Tanah Negara Sebelah Selatan: HM 174/SU
12/1999
15. Sebidang tanah seluas 15.212 M2, terletak di Kelurahan Taipa, Kecamatan Palu Utara Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 201/Taipa, terakhir tercatat atas nama Marten Penno dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: Tanah Sukarmana Sebelah Utara : Tanah Marten
Peno
Sebelah Barat: Tanah Sebelah Selatan: Tanah
sidik/Sukarmana/Nahar Arlia/Sukarmana
16. Sebidang tanah seluas 10.082 M2, beserta bangunan diatasnya terletak di Kelurahan Taipa, Kecamatan Palu Utara Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 200/Taipa, terakhir tercatat atas nama Marten Penno dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: Tanah Sadaru Sebelah Utara : Tanah Udrin
Sebelah Barat: Tanah sidik Sebelah Selatan: Tanah Marten
Peno
17. Sebidang tanah beserta bangunan Toko diatasnya terletak di Tinombo, Kecamatan.Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengahdengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Timur : Tanah Milik Sebelah Utara : Jalan Raya
Wempy Gowi Jaya
Sebelah Barat : Tanah Milik Aping Sebelah Selatan : Tanah
Kosong
18. Sebidang tanah seluas 705 M2, beserta bangunan diatasnya terletak

Halaman 33 dari 94 Putusan Nomor 53/PDT/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3314/Lontar, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur: Jl. Puncak Permai Sebelah Utara :

Utara II

Sebelah Barat:

Sebelah Selatan:

19. Sebidang tanah seluas 3.069 M2, terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 7/Sidomulyo, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-batas sebagai berikut:
- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Sebelah Timur: Tanah Hak | Sebelah Utara : Tanah Hak |
| Sebelah Barat: Tanah Hak | Sebelah Selatan: Jl. Bypass Krian |

20. Sebidang tanah seluas 1.663 M2, terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 6/Sidomulyo, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-batas sebagai berikut:
- | | |
|--------------------------|--|
| Sebelah Timur: Tanah Hak | Sebelah Utara : Tanah Hak |
| Sebelah Barat: Tanah Hak | Sebelah Selatan: Jl. Bypass (Sudarman) Krian |

21. Sebidang tanah seluas 4.775 M2, beserta bangunan diatasnya terletak di Desa Ulapato A, Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 301/Ulapato A, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-batas sebagai berikut:
- | | |
|-----------------------------|---|
| Sebelah Timur: Tanah Ladang | Sebelah Utara : Tanah lading |
| Sebelah Barat: Tanah | Sebelah Selatan: Tnaha Ladang Ladang/Pekarangan |

22. Sebidang tanah seluas 12.786 M2, beserta bangunan diatasnya terletak di Desa Ulapato A, Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 300/Ulapato A, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-batas sebagai berikut:
- | | |
|-----------------------------|---|
| Sebelah Timur: Tanah Ladang | Sebelah Utara : Tanah ladang/pekarangan |
|-----------------------------|---|

Halaman 34 dari 94 Putusan Nomor 53/PDT/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat: Tanah Lorong

Sebelah Selatan: Sungai

23. Sebidang tanah seluas 4.276 M2, beserta bangunan di atasnya terletak di Desa Ulapato A, Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 326/Ulapato A, terakhir tercatat atas nama Jemy Penso dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur: Tanah Ladang

Sebelah Utara : Tanah

ladang/lorong

Sebelah Barat: Jalan

Sebelah Selatan: Pekarangan

24. Sebidang tanah seluas 570 M2, beserta bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1303/tatura Utara, terakhir tercatat atas nama Ferry Penso dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur: Tanah Minggu

Sebelah Utara : M.

1669/1993/Tatura Utara (sisa)

Sebelah Barat: Saluran Air/tanah

Sebelah Selatan: M. 815

Negara

25. Sebidang tanah seluas 1.850 M2, beserta bangunan di atasnya terletak di Desa Ulapato A, Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 380/Ulapato A, terakhir tercatat atas nama Marten Penso dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur: Tanah Kebun

Sebelah Utara : Tanah Kebun

Sebelah Barat: Tanah Marten

Sebelah Selatan: Pekarangan

Penso

26. Sebidang tanah seluas 2.425 M2, beserta bangunan di atasnya terletak di Desa Ulapato A, Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 383/Ulapato A, terakhir tercatat atas nama Marten Penso dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur: Tanah Pekarangan

Sebelah Utara : Tanah Kebun

Sebelah Barat: Tanah Kebun

Sebelah Selatan: Pekarangan

27. Sebidang tanah seluas 3.265 M2, beserta bangunan di atasnya terletak di Desa Ulapato A, Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 302/Ulapato A, terakhir tercatat atas nama Marten Penso

Halaman 35 dari 94 Putusan Nomor 53/PDT/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur: Jalan Desa

Sebelah Utara : Tanah Ladang

Sebelah Barat: Tanah Ladang

Sebelah Selatan: Pekarangan

- 28 Sebidang tanah seluas 3.668 M2, beserta bangunan diatasnya terletak di Kelurahan Isimu Utara, Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 294/Isimu Utara, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur: M. 9/GS No. Sebelah Utara : Lorong

34/1976

Sebelah Barat: Tanah Sebelah Selatan: Jalan Isimu-

Pekarangan/ GS 252/1977 Limboto

- 29 Sebidang tanah seluas 173 M2, beserta bangunan diatasnya terletak di Kelurahan Besusu, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1275/Besusu, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur: Tanah Negara

Sebelah Utara : M. 289

Sisa/SU Sem 3998/1985(Ang

Lietjie)

Sebelah Barat: Tanah Abd. Sebelah Selatan: Lorong

Muin/Labora

- 30 Sebidang tanah seluas 68 M2, beserta bangunan diatasnya terletak di Kelurahan Besusu, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1523/Besusu, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur: Tanah Marten Sebelah Utara : M. 546

Peno Sisa/GS 566/1990 (Go Kiok

Mui)

Sebelah Barat: Tanah Bora Lolo Sebelah Selatan: tanah Marten

Peno

- 31 Sebidang tanah seluas 173 M2, beserta bangunan diatasnya terletak di Kelurahan Besusu, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1275/Besusu, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur: Tanah Negara

Sebelah Utara : M. 289

Halaman 36 dari 94 Putusan Nomor 53/PDT/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa/SU Sem 3998/1985 (Ang

Lietjie)

Sebelah Barat: Tanah Abd. Sebelah Selatan: Lorong
Muin/Labora

- 32 Sebidang tanah seluas 1.7420 M2, terletak di Desa Popayato, Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 416/Popayato, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur: Tanah pekarangan Sebelah Utara : Jalan Trans

Min Kansil

Sebelah Barat: Tanah Pekarangan Sebelah Selatan: Ladang Jesep
Rahmat

Labakarang

- 33 Sebidang tanah seluas 610 M2, beserta bangunan diatasnya, terletak di Desa Tinombo, Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 131/Tinombo, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur: Jalan Daerah Sebelah Utara : Tanah Ny.

Donggio

Sebelah Barat: Tanah Yopi Sebelah Selatan: Tanah Hj.

Rasubala

Makarama

34. Sebidang tanah seluas 4.176 M2, terletak di Desa Ulapato A, Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 371/Ulapato A, terakhir tercatat atas nama Jemi Peno dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur: Jalan

Sebelah Utara : Tanah Ladang

Sebelah Barat: Tanah Pekarangan

Sebelah Selatan:

Pekarangan/lading

35. Sebidang tanah seluas 1.889 M2, terletak di Desa Ulapato A, Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 594/Ulapato A, terakhir tercatat atas nama Jemi Peno dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur: Jalan

Sebelah Utara : Tanah Ladang

Sebelah Barat: Tanah Pekarangan

Sebelah

Selatan:

Halaman 37 dari 94 Putusan Nomor 53/PDT/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekarangan/lading

36. Sebidang tanah seluas 612 M2, beserta bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Karangpilang, Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 73/karangpilang, terakhir tercatat atas nama Febby Fransisca dengan batas-batas sebagai berikut:
- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| Sebelah Timur: Jalan Raya | Sebelah Utara : Tanah Hak |
| Sebelah Barat: Tanah Hak | Sebelah Selatan: Tanah Hak |
37. Sebidang tanah seluas 587 M2, beserta bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Tatura, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 703/Tatura, terakhir tercatat atas nama Liang Lili dengan batas-batas sebagai berikut:
- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Sebelah Timur: Tanah Montu Intu | Sebelah Utara : Lorong |
| Sebelah Barat: Tanah Ny. Ferny | Sebelah Selatan: Tanah Arsjad |
| Luciana M.279 | Yalinawa |
38. Sebidang tanah seluas 279 M2, beserta bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Tatura, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 283/Tatura, terakhir tercatat atas nama Liang Lili dengan batas-batas sebagai berikut:
- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Sebelah Timur: Jalan Towua | Sebelah Utara : Lorong |
| Sebelah Barat: Tanah Yan | Sebelah Selatan: Tanah Arsjad |
| Tangkilisan | Yalinawa |
39. Sebidang tanah seluas 244 M2, beserta bangunan di atasnya, NIB 03119 terletak di Waterfront Blok WP-3/06 Kelurahan Made, Surabaya Provinsi Jawa Timur sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2908/Made, terakhir tercatat atas nama Febby Fransisca Peno, SE dengan batas-batas sebagai berikut:
- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| Sebelah Timur: NIB 03120/NIB | Sebelah Utara : B. 2258 |
| 02025 | |
| Sebelah Barat: NIB 08118 | Sebelah Selatan: NIB 02028 |
40. Sebidang tanah seluas 94 M2, beserta bangunan di atasnya, NIB 02026 terletak di Waterfront Blok WP-3/06 Kelurahan Made, Surabaya Provinsi Jawa Timur sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2209/Made, terakhir tercatat atas nama Febby Fransisca Peno, SE dengan batas-batas sebagai berikut:
- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| Sebelah Timur: NIB 02035 | Sebelah Utara : Jalan |
| Sebelah Barat: jalan | Sebelah Selatan: NIB |
| | 02035/NIB 02036 |

Halaman 38 dari 94 Putusan Nomor 53/PDT/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Sebidang tanah seluas 1.599 M2, beserta bangunan diatasnya terletak di Kelurahan Lolu, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 711/Lolu, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: Tanah J Tobing Sebelah Utara : Tanah Hi. Mariam
Sebelah Barat: Tanah Paliwa Sebelah Selatan: Tanah Salihi
42. Sebidang tanah seluas 1.680 M2, terletak di Kelurahan Birobuli, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 2445/Birobuli, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: Tanah SU Sebelah Utara : Jalan 4980/1994/
HM 1092
Sebelah Barat: jalan Sebelah Selatan: Jalan
43. Sebidang tanah seluas 2.850 M2, terletak di Kelurahan Lere, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 251/Lere, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: Tanah Akbar Sebelah Utara : Tanah Akbar Usman
Sebelah Barat: Jalan Sebelah Selatan: Tanah Rusdi Yotomaruangi
44. Sebidang tanah seluas 1.400 M2, terletak di desa Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Surat Penyerahan Nomor 13/SP/V/2009, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: jalan Trans Sebelah Utara : Tanah Susanto Sulawesi Sunuh
Sebelah Barat: Tanah Man Tjaolo Sebelah Selatan: Tanah Wakaf
45. Sebidang tanah seluas 720 M2, terletak di Kelurahan Besusu, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 91, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: Tanah Perumahan Sebelah Utara : Tanah Ex Bank Pemda Dagang Negara
Sebelah Barat: Jl. Letjen Suprpto Sebelah Selatan: Tanah Ir. Tobing

Halaman 39 dari 94 Putusan Nomor 53/PDT/2019/PT PAL



- 46 Sebidang tanah seluas 6.834 M2, terletak di Desa Tinombo, Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Surat Penyerahan Nomor 31/SP/VI/2004, terakhir tercatat atas nama Marten Penso dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: Tanah Sebelah Utara : Jalan Desa Mantjaolo/Hayat
Sebelah Barat: Tanah Husin Sebelah Selatan: Laut Makarama/TK
- 47 Sebidang tanah seluas 14.300 M2, terletak di desa Palapi, Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Surat Penyerahan Nomor 012/593/SP/KT/III/2010, terakhir tercatat atas nama Marten Penso dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: Kebun Dino Sebelah Utara : Kebun Masjon
Sebelah Barat: Kebun Padua Sebelah Selatan: Kebun Masjon
48. Sebidang tanah seluas 20.000 M2, terletak di desa Palapi, Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Surat Penyerahan Nomor 069/593/SP/KT/XII/2009, terakhir tercatat atas nama Marten Penso dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: Kebun kepala H. Bori/Noni Sebelah Utara : Kebun Kelapa Indu M
Sebelah Barat: Kebun Kelapa Sebelah Selatan: Kebun Kelapa Frans Ama Fit Pranata
49. Sebidang tanah seluas 9.460 M2, terletak di desa Taopa, Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Surat Penyerahan Nomor 084/593/SP/KT/III/2011, terakhir tercatat atas nama Marten Penso dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: Kebun kepala Marten Penso Sebelah Utara : Kebun Kelapa Tune /Hj. Sarpin
Sebelah Barat: Kebun Kelapa Herman Ama Sebelah Selatan: Kebun Kelapa Injte Rudi
- 50 Sebidang tanah seluas 5.799 M2, terletak di desa Sidoan Timur, Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Surat Penyerahan Nomor 17/SP/VI/2017,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir tercatat atas nama Liang Lili dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur: Laut
Sebelah Barat: Jalan Negara
Sebelah Utara : Saluran Air
Sebelah Selatan: Tanah Gasim

- 51 Sebidang tanah seluas 6.666 M2, terletak di Desa Ngata Baru, Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1055, terakhir tercatat atas nama Liang Lili dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: Tanah G Sebelah Utara : Jalan Desa
Dibea/Edwar Beru

Paliling
Sebelah Barat: Tanah Najamudin Sebelah Selatan: Tanah Harlin

52. Sebidang tanah seluas 1.715 M2, terletak di Kelurahan Lasoani, Kecamatan Palu Timur Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 785, terakhir tercatat atas nama Liang Lili dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: Tanah Amir Sebelah Utara : Tanah DJ.
Anggarai Bano
Sebelah Barat: Lrg. Maleo Permai Sebelah Selatan: Tanah Lampe

- 53 Sebidang tanah seluas 9.950 M2, terletak di Desa Ongka, Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2369, terakhir tercatat atas nama Liang Lili dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: Tanah Hj. Masria Sebelah Utara : Tanah Yopi
Supit
Sebelah Barat: Tanah Darma Sebelah Selatan: Jalan
Borman

- 54 Sebidang tanah seluas 9.904 M2, terletak di Desa Ongka, Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2372, terakhir tercatat atas nama Liang Lili dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: Tanah Ardal Sebelah Utara : Tanah Beni
Lumentut Mamuaya
Sebelah Barat: Tanah Hj. Masria Sebelah Selatan: Jalan

- 55 Sebidang tanah seluas 10.000 M2, terletak di Desa Ongka, Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2371, terakhir tercatat atas nama Liang Lili dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur: Tanah Misna Sebelah Utara : Yopi Supit
Sebelah Barat: Tanah Ismail Sebelah Selatan: Jalan
Timumun

56 Sebidang tanah seluas 9.970 M2, terletak di Desa Ongka, Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2370, terakhir tercatat atas nama Liang Lili dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur: Tanah Kebun Sdr. Sebelah Utara : Yopi Supit
Hali
Sebelah Barat: Tanah Masria Sebelah Selatan: Jalan

57. Sebidang tanah seluas 1.131 M2, terletak di desa Ambason Mekar, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Surat Penyerahan Nomor 17/SP/IV/2017, terakhir tercatat atas nama Liang Lili dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur: Jalan Negara Sebelah Utara : Tanah Nurlin
Sebelah Barat: Tanah Hardi SB Sebelah Selatan: Tanah Hardi
Usman SB Usman

58 Sebidang tanah seluas 1.066 M2, terletak di desa Dongkas, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Surat Penyerahan Nomor 32/SP/V/2017, terakhir tercatat atas nama Liang Lili dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur: Jalan Negara Sebelah Utara : Tanah
Wakaf/Nurdin
Sebelah Barat: Tanah Yaosan Sebelah Selatan: Tanah Wakaf
Tibogol

59 Sebidang tanah kebun berisi 35 pohon kelapa, terletak di desa Tinombo, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Surat Tukar Menukar tanggal 10 Oktober 1975, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur: Laut Sebelah Utara : Jalan
Raya/Kintal J. Manawara

Halaman 42 dari 94 Putusan Nomor 53/PDT/2019/PT PAL



putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan: Tanah

[illegible]

Halaman 43 dari 94 Putusan Nomor 53/PDT/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor:
1664/Sumberame, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan
batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: jalan lorong Sebelah Utara : Blok 02058
Sebelah Barat : jalan Pertamina Sebelah Selatan : Blok 02060

4 Sebidang tanah beserta seluas 1.860 M2, terletak di Blok
Karanggayam, Sumberame Kecamatan Wringinanom Kabupaten
Gresik Provinsi Jawa Timur sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik
Nomor: 1671/Sumberame terakhir tercatat atas nama Marten Peno
dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: Blok 02083 Sebelah Utara : Blok 02075
Sebelah Barat : jalan lorong Sebelah Selatan : Blok 02073

5 Sebidang tanah seluas 2.458 M2, terletak di Blok Karanggayam,
Sumberame Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Provinsi Jawa
Timur sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor:
1665/Sumberame, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan
batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: jalan lorong Sebelah Utara : Blok 02059
Sebelah Barat : jalan Pertamina Sebelah Selatan : 02061

6 Sebidang tanah seluas 2.551 M2, terletak di Blok Karanggayam,
Sumberame Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Provinsi Jawa
Timur sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor:
1663/Sumberame, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan
batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: Jalan lorong Sebelah Utara : Blok 02057
Sebelah Barat : jalan Pertamina Sebelah Selatan : Blok 02059

7 Sebidang tanah seluas 1886 M2, terletak di Blok Karanggayam,
Sumberame Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Provinsi Jawa
Timur sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor:
1670/Sumberame, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan
batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: blok 02083 Sebelah Utara : Blok 02074
Sebelah Barat : Jalan lorong Sebelah Selatan : Blok 02072

8 Sebidang tanah seluas 1.723 M2, terletak di Blok Karanggayam,
Sumberame Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Provinsi Jawa
Timur sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor:
1669/Sumberame, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan
batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur: blok 02083
Sebelah Barat : Jalan lorong

Sebelah Utara : Blok 02073
Sebelah Selatan : Blok 02071

- 9 Sebidang tanah seluas 969 M2 beserta bangunan di atasnya, terletak di Kelurahan Talise, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 164/Talise, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: kintal Jukawa Sebelah Utara : kintal Ambo
Dai/Halik Tayeb
Sebelah Barat : Jalan Raya Sebelah Selatan: kintal Marawati
- 10 Sebidang tanah seluas 831 M2 beserta bangunan di atasnya, terletak di Kelurahan Besusu, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 167/Besusu (penggabungan HM 131 dan HM 155 Besusu Tengah), terakhir tercatat atas nama Jemy Peno dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: tanah Negara/Jl. Sebelah Utara : lorong
Suprpto
Sebelah Barat : tanah Ny. Soeradi Sebelah Selatan: Ny. M. Tandayoang
- 11 Sebidang tanah seluas 482 M2 beserta bangunan di atasnya, terletak di Kelurahan Birobuli, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 2433/Birobuli, terakhir tercatat atas nama Jemy Peno dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: tanah Negara/Jl. Sebelah Utara : Udin S
Suprpto
Sebelah Barat : tanah Syahrir Sebelah Selatan: Lorong
Djanggola
- 12 Sebidang tanah seluas 1461 M2 beserta bangunan di atasnya, terletak di Kelurahan Talise, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 206/Talise, tercatat atas nama Marten Peno dan beralih atas nama Jemy Peno dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: tanah Galib Sebelah Utara : HM (B.2)
Sahiri/Kuala
Sebelah Barat : saluran air/jalan Sebelah Selatan: tanah Ny. Negara
Hapsah
- 13 Sebidang tanah seluas 200 M2 beserta bangunan di atasnya, terletak di Pemogan, Kota Denpasar Provinsi Bali sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 8006/Pemogan, terakhir tercatat atas nama Jemy

Halaman 45 dari 94 Putusan Nomor 53/PDT/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peno dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur: tanah Milik

Sebelah Utara : NIB 01801

Sebelah Barat : jalan Negara

Sebelah Selatan: NIB 04003

- 14 Sebidang tanah seluas 2500 M2, terletak di Desa Bodesari, Kecamatan Plumbon Provinsi Jawa Barat sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 823/Plumbon, terakhir tercatat atas nama Jemy Peno dengan batas-batas sebagai berikut:
- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Sebelah Timur: Tanggul | Sebelah Utara : NIB 00822 |
| Sebelah Barat : Tanah Negara | Sebelah Selatan: HM 174/SU 12/1999 |

- 15 Sebidang tanah seluas 15.212 M2, terletak di Kelurahan Taipa, Kecamatan Palu Utara Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 201/Taipa, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-batas sebagai berikut:
- | | |
|--|--|
| Sebelah Timur: Tanah Sukarmana | Sebelah Utara : Tanah Marten Peno |
| Sebelah Barat: Tanah sidik/Sukarmana/Nahar | Sebelah Selatan: Tanah Arlia/Sukarmana |

- 16 Sebidang tanah seluas 10.082 M2, beserta bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Taipa, Kecamatan Palu Utara Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 200/Taipa, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-batas sebagai berikut:
- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Sebelah Timur: Tanah Sadaru | Sebelah Utara : Tanah Udrin |
| Sebelah Barat: Tanah sidik | Sebelah Selatan: Tanah Marten Peno |

- 17 Sebidang tanah beserta bangunan Toko di atasnya terletak di Tinombo, Kecamatan.Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :
- | | |
|--|--------------------------------|
| Sebelah Timur : Tanah Milik Wempy Gowi | Sebelah Utara : Jalan Raya |
| Jaya | |
| Sebelah Barat : Tanah Milik Aping | Sebelah Selatan : Tanah Kosong |

- b. Untuk Turut Tergugat I, memperoleh bagian harta sebanyak 18 (delapan belas) bidang tanah dan/atau bangunan yang ada di atasnya yakni :

- 1 Sebidang tanah seluas 705 M2, beserta bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor:

Halaman 46 dari 94 Putusan Nomor 53/PDT/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3314/Lontar, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur: Jl. Puncak Permai Sebelah Utara :

Utara II

Sebelah Barat:

Sebelah Selatan:

- 2 Sebidang tanah seluas 3.069 M2, terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 7/Sidomulyo, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-

batas sebagai berikut:

Sebelah Timur: Tanah Hak

Sebelah Utara : Tanah Hak

Sebelah Barat: Tanah Hak

Sebelah Selatan: Jl. Bypass Krian

- 3 Sebidang tanah seluas 1.663 M2, terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 6/Sidomulyo, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur: Tanah Hak

Sebelah Utara : Tanah Hak

Sebelah Barat: Tanah Hak

Sebelah Selatan: Jl. Bypass Krian

(Sudarman)

- 4 Sebidang tanah seluas 4.775 M2, beserta bangunan di atasnya terletak di Desa Ulapato A, Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 301/Ulapato A, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur: Tanah Ladang

Sebelah Utara : Tanah lading

Sebelah Barat: Tanah

Sebelah Selatan: Tnaha Ladang

Ladang/Pekarangan

- 5 Sebidang tanah seluas 12.786 M2, beserta bangunan di atasnya terletak di Desa Ulapato A, Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 300/Ulapato A, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur: Tanah Ladang

Sebelah Utara :

Tanah

ladang/pekarangan

Sebelah Barat: Tanah Lorong

Sebelah Selatan: Sungai

- 6 Sebidang tanah seluas 4.276 M2, beserta bangunan di atasnya terletak di Desa Ulapato A, Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Gorontalo sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor:
326/Ulapato A, terakhir tercatat atas nama Jemy Penso dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur: Tanah Ladang Sebelah Utara : Tanah
ladang/lorong
Sebelah Barat: Jalan Sebelah Selatan: Pekarangan

- 7 Sebidang tanah seluas 570 M2, beserta bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1303/tatuta Utara, terakhir tercatat atas nama Ferry Penso dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur: Tanah Minggu Sebelah Utara : M.
1669/1993/Tatura Utara (sisa)
Sebelah Barat: Saluran Air/tanah Sebelah Selatan: M. 815
Negara

- 8 Sebidang tanah seluas 1.850 M2, beserta bangunan di atasnya terletak di Desa Ulapato A, Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 380/Ulapato A, terakhir tercatat atas nama Marten Penso dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur: Tanah Kebun Sebelah Utara : Tanah Kebun
Sebelah Barat: Tanah Marten Sebelah Selatan: Pekarangan
Peno

- 9 Sebidang tanah seluas 2.425 M2, beserta bangunan di atasnya terletak di Desa Ulapato A, Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 383/Ulapato A, terakhir tercatat atas nama Marten Penso dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur: Tanah Pekarangan Sebelah Utara : Tanah Kebun
Sebelah Barat: Tanah Kebun Sebelah Selatan: Pekarangan

- 10 Sebidang tanah seluas 3.265 M2, beserta bangunan di atasnya terletak di Desa Ulapato A, Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 302/Ulapato A, terakhir tercatat atas nama Marten Penso dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur: Jalan Desa Sebelah Utara : Tanah Ladang
Sebelah Barat: Tanah Ladang Sebelah Selatan: Pekarangan

- 11 Sebidang tanah seluas 3.668 M2, beserta bangunan di atasnya terletak

Halaman 48 dari 94 Putusan Nomor 53/PDT/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kelurahan Isimu Utara, Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 294/Isimu Utara, terakhir tercatat atas nama Marten Penso dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur: M. 9/GS No. Sebelah Utara : Lorong

34/1976

Sebelah Barat: Tanah Pekarangan/ Sebelah Selatan: Jalan Isimu-
GS 252/1977 Limboto

- 12 Sebidang tanah seluas 173 M2, beserta bangunan diatasnya terletak di Kelurahan Besusu, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1275/Besusu, terakhir tercatat atas nama Marten Penso dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: Tanah Negara Sebelah Utara : M. 289 Sisa/SU
Sem 3998/1985

(Ang Lietjie)

Sebelah Barat: Tanah Abd. Sebelah Selatan: Lorong
Muin/Labora

- 13 Sebidang tanah seluas 68 M2, beserta bangunan diatasnya terletak di Kelurahan Besusu, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1523/Besusu, terakhir tercatat atas nama Marten Penso dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: Tanah Marten Sebelah Utara : M. 546 Sisa/GS
Penso 566/1990

(Go Kiok Mui)

Sebelah Barat: Tanah Bora Lolo Sebelah Selatan: tanah Marten
Penso

- 14 Sebidang tanah seluas 173 M2, beserta bangunan diatasnya terletak di Kelurahan Besusu, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1275/Besusu, terakhir tercatat atas nama Marten Penso dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: Tanah Negara Sebelah Utara : M. 289 Sisa/SU
Sem 3998/1985

(Ang Lietjie)

Sebelah Barat: Tanah Abd. Sebelah Selatan: Lorong
Muin/Labora

- 15 Sebidang tanah seluas 1.7420 M2, terletak di Desa Popayato, Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 416/Popayato, terakhir

Halaman 49 dari 94 Putusan Nomor 53/PDT/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur: Tanah pekarangan Sebelah Utara : Jalan Trans

Min Kansil

Sebelah Barat: Tanah Pekarangan Sebelah Selatan: Ladang Jesep

Rahmat

Labakarang

- 16 Sebidang tanah seluas 610 M2, beserta bangunan diatasnya, terletak di Desa Tinombo, Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 131/Tinombo, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan

batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur: Jalan Daerah Sebelah Utara : Tanah Ny.

Donggio

Sebelah Barat: Tanah Yopi Sebelah Selatan: Tanah Hj.

Rasubala

Makarama

- 17 Sebidang tanah seluas 4.176 M2, terletak di Desa Ulapato A, Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 371/Ulapato A, terakhir

tercatat atas nama Jemi Peno dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur: Jalan Sebelah Utara : Tanah Ladang

Sebelah Barat: Tanah Pekarangan Sebelah Selatan:

Pekarangan/lading

- 18 Sebidang tanah seluas 1.889 M2, terletak di Desa Ulapato A, Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 594/Ulapato A, terakhir

tercatat atas nama Jemi Peno dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur: Jalan Sebelah Utara : Tanah Ladang

Sebelah Barat: Tanah Pekarangan Sebelah Selatan:

Pekarangan/lading

- c. Untuk Turut Tergugat II, memperoleh bagian harta sebanyak 10 (sepuluh) bidang tanah dan/atau bangunan yang ada diatasnya yakni :

- 1 Sebidang tanah seluas 612 M2, beserta bangunan diatasnya terletak di Kelurahan Karangpilang, Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 73/karangpilang, terakhir tercatat atas nama Febby Fransisca dengan

batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur: Jalan Raya

Sebelah Utara : Tanah Hak

Sebelah Barat: Tanah Hak

Sebelah Selatan: Tanah Hak

Halaman 50 dari 94 Putusan Nomor 53/PDT/2019/PT PAL



- 2 Sebidang tanah seluas 587 M2, beserta bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Tatura, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 703/Tatura, terakhir tercatat atas nama Liang Lili dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: Tanah Montu Intu Sebelah Utara : Lorong
Sebelah Barat: Tanah Ny. Ferny Sebelah Selatan: Tanah Arsjad
Luciana M.279 Yalinawa
- 3 Sebidang tanah seluas 279 M2, beserta bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Tatura, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 283/Tatura, terakhir tercatat atas nama Liang Lili dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: Jalan Towua Sebelah Utara : Lorong
Sebelah Barat: Tanah Yan Sebelah Selatan: Tanah Arsjad
Tangkilisan Yalinawa
- 4 Sebidang tanah seluas 244 M2, beserta bangunan di atasnya, NIB 03119 terletak di Waterfront Blok WP-3/06 Kelurahan Made, Surabaya Provinsi Jawa Timur sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2908/Made, terakhir tercatat atas nama Febby Fransisca Peno, SE dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: NIB 03120/NIB Sebelah Utara : B. 2258
02025
Sebelah Barat: NIB 08118 Sebelah Selatan: NIB 02028
- 5 Sebidang tanah seluas 94 M2, beserta bangunan di atasnya, NIB 02026 terletak di Waterfront Blok WP-3/06 Kelurahan Made, Surabaya Provinsi Jawa Timur sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2209/Made, terakhir tercatat atas nama Febby Fransisca Peno, SE dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: NIB 02035 Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Barat: jalan Sebelah Selatan: NIB 02035/NIB
02036
- 6 Sebidang tanah seluas 1.599 M2, beserta bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Lolu, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 711/Lolu, terakhir tercatat atas nama Marten Penno dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: Tanah J Tobing Sebelah Utara : Tanah Hi.
Mariam
Sebelah Barat: Tanah Paliwa Sebelah Selatan: Tanah Salihi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Sebidang tanah seluas 1.680 M2, terletak di Kelurahan Birobuli, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 2445/Birobuli, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: Tanah SU Sebelah Utara : Jalan
4980/1994/
HM 1092
Sebelah Barat: jalan Sebelah Selatan: Jalan
- 8 Sebidang tanah seluas 2.850 M2, terletak di Kelurahan Lere, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 251/Lere, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: Tanah Akbar Sebelah Utara : Tanah Akbar
Usman
Sebelah Barat: Jalan Sebelah Selatan: Tanah Rusdi
Yotomaruangi
- 9 Sebidang tanah seluas 1.400 M2, terletak di desa Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Surat Penyerahan Nomor 13/SP/V/2009, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: jalan Trans Sebelah Utara : Tanah Susanto
Sulawesi Sunuh
Sebelah Barat: Tanah Man Tjaolo Sebelah Selatan: Tanah Wakaf
- 10 Sebidang tanah seluas 720 M2, terletak di Kelurahan Besusu, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 91, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: Tanah Perumahan Sebelah Utara : Tanah Ex Bank
Pemda Dagang Negara
Sebelah Barat: Jl. Letjen Suprpto Sebelah Selatan: Tanah Ir. Tobing
- d. Untuk Penggugat, memperoleh bagian harta sebanyak 14 (empat belas) bidang tanah yakni :
- 1 Sebidang tanah seluas 6.834 M2, terletak di Desa Tinombo, Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Surat Penyerahan Nomor 31/SP/VI/2004, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: Tanah Sebelah Utara : Jalan Desa

Halaman 52 dari 94 Putusan Nomor 53/PDT/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mantjaolo/Hayat

Sebelah Barat: Tanah Husin Sebelah Selatan: Laut

Makarama/TK

- 2 Sebidang tanah seluas 14.300 M2, terletak di desa Palapi, Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Surat Penyerahan Nomor 012/593/SP/KT/III/2010, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: Kebun Dino Sebelah Utara : Kebun Masjon
Sebelah Barat: Kebun Padua Sebelah Selatan: Kebun Masjon
- 3 Sebidang tanah seluas 20.000 M2, terletak di desa Palapi, Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Surat Penyerahan Nomor 069/593/SP/KT/XII/2009, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: Kebun kepala H. Bori/Noni Sebelah Utara : Kebun Kelapa Indu M
Sebelah Barat: Kebun Kelapa Frans Ama Sebelah Selatan: Kebun Kelapa Fit Pranata
- 4 Sebidang tanah seluas 9.460 M2, terletak di desa Taopa, Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Surat Penyerahan Nomor 084/593/SP/KT/III/2011, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: Kebun kepala Marten Peno Sebelah Utara : Kebun Kelapa Tune /Hj. Sarpin
Sebelah Barat: Kebun Kelapa Herman Ama Sebelah Selatan: Kebun Kelapa Injte Rudi
- 5 Sebidang tanah seluas 5.799 M2, terletak di desa Sidoan Timur, Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Surat Penyerahan Nomor 17/SP/V/2017, terakhir tercatat atas nama Liang Lili dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur: Laut Sebelah Utara : Saluran Air
Sebelah Barat: Jalan Negara Sebelah Selatan: Tanah Gasim
- 6 Sebidang tanah seluas 6.666 M2, terletak di Desa Ngata Baru, Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1055, terakhir tercatat

Halaman 53 dari 94 Putusan Nomor 53/PDT/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Liang Lili dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur: Tanah G Sebelah Utara : Jalan Desa

Dibea/Edwar Beru

Paliling

Sebelah Barat: Tanah Najamudin Sebelah Selatan: Tanah Harlin

- 7 Sebidang tanah seluas 1.715 M2, terletak di Kelurahan Lasoani, Kecamatan Palu Timur Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 785, terakhir tercatat

atas nama Liang Lili dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur: Tanah Amir Sebelah Utara : Tanah DJ. Bano

Anggarai

Sebelah Barat: Lrg. Maleo Permai Sebelah Selatan: Tanah Lampe

- 8 Sebidang tanah seluas 9.950 M2, terletak di Desa Ongka, Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2369, terakhir tercatat

atas nama Liang Lili dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur: Tanah Hj. Masria Sebelah Utara : Tanah Yopi Supit

Sebelah Barat: Tanah Darma Sebelah Selatan: Jalan

Borman

- 9 Sebidang tanah seluas 9.904 M2, terletak di Desa Ongka, Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2372, terakhir tercatat

atas nama Liang Lili dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur: Tanah Ardal Sebelah Utara : Tanah Beni

Lumentut

Mamuaya

Sebelah Barat: Tanah Hj. Masria Sebelah Selatan: Jalan

- 10 Sebidang tanah seluas 10.000 M2, terletak di Desa Ongka, Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2371, terakhir tercatat

atas nama Liang Lili dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur: Tanah Misna Sebelah Utara : Yopi Supit

Sebelah Barat: Tanah Ismail Sebelah Selatan: Jalan

Timumun

- 11 Sebidang tanah seluas 9.970 M2, terletak di Desa Ongka, Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2370, terakhir tercatat

atas nama Liang Lili dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur: Tanah Kebun Sdr. Sebelah Utara : Yopi Supit

Halaman 54 dari 94 Putusan Nomor 53/PDT/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hali

Sebelah Barat: Tanah Masria

Sebelah Selatan: Jalan

- 12 Sebidang tanah seluas 1.131 M2, terletak di desa Ambason Mekar, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Surat Penyerahan Nomor 17/SP/IV/2017, terakhir tercatat atas nama Liang Lili dengan batas-batas sebagai berikut:
- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Sebelah Timur: Jalan Negara | Sebelah Utara : Tanah Nurlin |
| Sebelah Barat: Tanah Hardi SB Usman | Sebelah Selatan: Tanah Hardi SB Usman |

- 13 Sebidang tanah seluas 1.066 M2, terletak di desa Dongkas, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Surat Penyerahan Nomor 32/SP/V/2017, terakhir tercatat atas nama Liang Lili dengan batas-batas sebagai berikut:
- | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Sebelah Timur: Jalan Negara | Sebelah Utara : Tanah Wakaf/Nurdin |
| Sebelah Barat: Tanah Yaosan Tibogol | Sebelah Selatan: Tanah Wakaf |

- 14 Sebidang tanah kebun berisi 35 pohon kelapa, terletak di desa Tinombo, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Surat Tukar Menukar tanggal 10 Oktober 1975, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-batas sebagai berikut:
- | | |
|---------------------------------|---|
| Sebelah Timur: Laut | Sebelah Utara : Jalan Raya/Kintal J. Manawara |
| Sebelah Barat: Kintal Natu/Limu | Sebelah Selatan: Tanah Empang Beni Wongjaya |

7. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan secara suka rela dan seketika atas surat surat berupa sertifikat hak milik tanah maupun surat surat berharga maupun penting lainnya yang dikuasai secara melawan hukum kepada masing masing ahli waris yang berhak sesuai pembagian harta peninggalan pewaris.
9. Menghukum TERGUGAT, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II atau siapa saja yang menguasai harta warisan untuk keluar dan

Halaman 55 dari 94 Putusan Nomor 53/PDT/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan kepada masing-masing pihak yang berhak sesuai pembagian harta peninggalan secara seketika, dalam keadaan aman serta tanpa pembebanan.

10. Menghukum **TERGUGAT** dan Para Turut Tergugat secara Tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Palu Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, kami mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono), dan selanjutnya Penggugat mengajukan Perbaikan/Perubahan Gugatan tertanggal 3 Januari 2019 ;

Memperhatikan dan mengutip segala yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 116/Pdt.G/2018/PN Pal tanggal 20 Mei 2019 yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan bahwa Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II adalah ahli waris sah dari Marten Penso;
- Menyatakan secara hukum bahwa harta-harta tidak bergerak dibawah inimerupakan harta bersama Penggugat dengan Marten Penso (Almarhum) yang diperoleh semasa Marten Penso masih hidup dan di dalam kurun waktu perkawinan Marten Penso (Almarhum) dengan Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

1. Sebidang tanah seluas 450 M2 beserta bangunan rumah berdiri diatasnya, terletak di Jl. Puncak Permai Utara I/9 kelurahan Pradahkali Kendal Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 2629/Paradahkali Kendal, terakhir tercatat Sebidang tanah seluas 450 M2 (Bukti P-4) beserta bangunan rumah berdiri diatasnya, terletak di Jl. Puncak Permai Utara I/9 kelurahan Pradahkali Kendal Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 2629/Paradahkali Kendal, terakhir tercatat atas nama Marten Penso dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 56 dari 94 Putusan Nomor 53/PDT/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Jl. Puncak Permai Utara I;
 - Sebelah Barat : B.79/sisa
 - Sebelah Utara : B.79/sisa
 - Sebelah Selatan : B.79/sisa
2. Sebidang tanah seluas 4.890 M2, Persil NIB 12.09.01.02.00047 terletak di Desa Sumberame Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 46/Sumberame (Bukti P-5) terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur : Tanah Hak(Samiun);
 - Sebelah Barat : Jalan;
 - Sebelah Utara : Tanah Hak (Suwandi);
 - Sebelah Selatan : Tanah Hak (Hasan);
3. Sebidang tanah seluas 2.540 M2, terletak di Blok Karanggayam, Sumberame Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1664/Sumberame, terakhir tercatat atas nama Marten Peno (Bukti P-6) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur : Jalan lorong;
 - Sebelah Barat : Jalan pertamina;
 - Sebelah Utara : Blok 02058;
 - Sebelah Selatan : Blok 02060;
4. Sebidang tanah beserta seluas 1.860 M2, terletak di Blok Karanggayam, Sumberame Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1671/Sumberame terakhir tercatat atas nama Marten Peno (Bukti P-7) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur : Blok 02083;
 - Sebelah Barat : Jalan lorong;
 - Sebelah Utara : Blok 02075;
 - Sebelah Selatan : Blok 02073;
5. Sebidang tanah seluas 2.458 M2, terletak di Blok Karanggayam, Sumberame Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1665/Sumberame, terakhir tercatat atas nama Marten Peno (Bukti P-8) dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 57 dari 94 Putusan Nomor 53/PDT/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Jalan lorong;
 - Sebelah Barat : Jalan pertamina;
 - Sebelah Utara : Blok 02059;
 - Sebelah Selatan : Blok 02061;
6. Sebidang tanah seluas 2.551 M2, terletak di Blok Karanggayam, Sumberame Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1663/Sumberame, terakhir tercatat atas nama Marten Peno (Bukti P-10) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur : Jalan lorong;
 - Sebelah Barat : Jalan pertamina;
 - Sebelah Utara : Blok 02057;
 - Sebelah Selatan : Blok 02059;
7. Sebidang tanah seluas 1886 M2, terletak di Blok Karanggayam, Sumberame Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1670/Sumberame, terakhir tercatat atas nama Marten Peno (Bukti P-9) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur : Blok 02083;
 - Sebelah Barat : Jalan lorong;
 - Sebelah Utara : Blok 02074;
 - Sebelah Selatan : Blok 02072;
8. Sebidang tanah seluas 1.723 M2, terletak di Blok Karanggayam, Sumberame Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1669/Sumberame, terakhir tercatat atas nama Marten Peno (Bukti P-11) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur : Blok 02083;
 - Sebelah Barat : Jalan lorong;
 - Sebelah Utara : Blok 02073;
 - Sebelah Selatan : Blok 02071;
9. Sebidang tanah seluas 969 M2 beserta bangunan diatasnya, terletak di Kelurahan Talise, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 164/Talise, terakhir tercatat atas nama Marten Peno (Bukti P-12) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur : Kintal Jukawa;

Halaman 58 dari 94 Putusan Nomor 53/PDT/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Jalan raya;
 - Sebelah Utara : Kintal Ambo Dai/Halik Tayeb;
 - Sebelah Selatan : Kintal Marawati;
10. Sebidang tanah seluas 15.212 M2, terletak di Kelurahan Taipa, Kecamatan Palu Utara Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 201/Taipa, terakhir tercatat atas nama Marten Peno (Bukti P-18) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur : Tanah Sukarmana;
 - Sebelah Barat : Tanah Sidik/Sukarmana/Nahar;
 - Sebelah Utara : Tanah Marten Peno;
 - Sebelah Selatan : Tanah Arlia/Sukarmana;
11. Sebidang tanah seluas 10.082 M2, beserta bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Taipa, Kecamatan Palu Utara Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 200/Taipa, terakhir tercatat atas nama Marten Peno (Bukti P-19) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur : Tanah Sadaru;
 - Sebelah Barat : Tanah Sidik;
 - Sebelah Utara : Tanah Udrin;
 - Sebelah Selatan : Tanah Marten Peno;
12. Sebidang tanah seluas 705 M2, beserta bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3314/Lontar, terakhir tercatat atas nama Marten Peno (Bukti P-20) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur : Jl. Puncak Permai Utara II;
 - Sebelah Barat :
 - Sebelah Utara :
 - Sebelah Selatan :
13. Sebidang tanah seluas 3.069 M2, terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 7/Sidomulyo, terakhir tercatat atas nama Marten Peno (Bukti P-21) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur : Tanah hak;
 - Sebelah Barat : Tanah hak;

Halaman 59 dari 94 Putusan Nomor 53/PDT/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah hak;
 - Sebelah Selatan : Jl. Bypass Krian;
14. Sebidang tanah seluas 1.663 M2, terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 6/Sidomulyo, terakhir tercatat atas nama Marten Peno (Bukti P-22) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur : Tanah hak;
 - Sebelah Barat : Tanah hak (Sudarman);
 - Sebelah Utara : Tanah hak;
 - Sebelah Selatan : Jl. Bypass Krian;
15. Sebidang tanah seluas 4.775 M2, beserta bangunan di atasnya terletak di Desa Ulapato A, Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 301/Ulapato A, terakhir tercatat atas nama Marten Peno (Bukti P-23) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur : Tanah ladang;
 - Sebelah Barat : Tanah ladang/pekarangan;
 - Sebelah Utara : Tanah lading;
 - Sebelah Selatan : Tanah ladang;
16. Sebidang tanah seluas 12.786 M2, beserta bangunan di atasnya terletak di Desa Ulapato A, Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 300/Ulapato A, terakhir tercatat atas nama Marten Peno (Bukti P-24) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur : Tanah ladang;
 - Sebelah Barat : Tanah lorong;
 - Sebelah Utara : Tanah ladang/pekarangan;
 - Sebelah Selatan : Sungai;
17. Sebidang tanah seluas 1.850 M2, beserta bangunan di atasnya terletak di Desa Ulapato A, Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 380/Ulapato A, terakhir tercatat atas nama Marten Peno (Bukti P-27) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur : Tanah kebun;
 - Sebelah Barat : Tanah Marten Peno;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah kebun;
 - Sebelah Selatan : Pekarangan;
18. Sebidang tanah seluas 2.425 M2, beserta bangunan di atasnya terletak di Desa Ulapato A, Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 383/Ulapato A, terakhir tercatat atas nama Marten Penso (Bukti P-28) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur : Tanah pekarangan;
 - Sebelah Barat : Tanah kebun;
 - Sebelah Utara : Tanah kebun;
 - Sebelah Selatan : Pekarangan;
19. Sebidang tanah seluas 3.265 M2, beserta bangunan di atasnya terletak di Desa Ulapato A, Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 302/Ulapato A, terakhir tercatat atas nama Marten Penso (Bukti P-29) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur : Jalan desa;
 - Sebelah Barat : Tanah ladang;
 - Sebelah Utara : Tanah ladang;
 - Sebelah Selatan : Pekarangan;
20. Sebidang tanah seluas 3.668 M2, beserta bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Isimu Utara, Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 294/Isimu Utara, terakhir tercatat atas nama Marten Penso (Bukti P-30) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur : M.9/GS No.34/1976;
 - Sebelah Barat : Tanah pekarangan/GS 252/1977;
 - Sebelah Utara : Lorong;
 - Sebelah Selatan : Jalan Isimu-Limboto;
21. Sebidang tanah seluas 173 M2, beserta bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Besusu, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1275/Besusu, terakhir tercatat atas nama Marten Penso (Bukti P-31) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur : Tanah negara;
 - Sebelah Barat : Tanah Abd. Muin/Labora;
 - Sebelah Utara : M.289 Sisa/SU Sem 3998/1985 (Ang Lietjie);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Lorong;
- 22. Sebidang tanah seluas 68 M2, beserta bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Besusu, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1523/Besusu, terakhir tercatat atas nama Marten Penso (Bukti P-32) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur : Tanah Marten Penso;
 - Sebelah Barat : Tanah Bora Lolo;
 - Sebelah Utara : M.546 Sisa/GS 566/1990 (Go Kiok Mui);
 - Sebelah Selatan : Tanah Marten Penso;
- 23. Sebidang tanah seluas 1.7420 M2, terletak di Desa Popayato, Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 416/Popayato, terakhir tercatat atas nama Marten Penso (Bukti P-34) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur : Tanah pekarangan Min Kansil;
 - Sebelah Barat : Tanah pekarangan Rahmat Labakarang;
 - Sebelah Utara : Jalan Trans;
 - Sebelah Selatan : Ladang Jesepe;
- 24. Sebidang tanah seluas 610 M2, beserta bangunan di atasnya, terletak di Desa Tinombo, Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 131/Tinombo, terakhir tercatat atas nama Marten Penso (Bukti P-35) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur : Jalan daerah;
 - Sebelah Barat : Tanah Yopi Rasubala;
 - Sebelah Utara : Tanah Ny. Donggio;
 - Sebelah Selatan : Tanah Hj. Makarama;
- 25. Sebidang tanah seluas 612 M2, beserta bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Karangpilang, Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 73/karangpilang, terakhir tercatat atas nama Febby Fransisca (Bukti P-38) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur : Jalan raya;
 - Sebelah Barat : Tanah hak;
 - Sebelah Utara : Tanah hak;
 - Sebelah Selatan : Tanah hak;

Halaman 62 dari 94 Putusan Nomor 53/PDT/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Sebidang tanah seluas 587 M2, beserta bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Tatura, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 703/Tatura, terakhir tercatat atas nama Liang Lili (Bukti P-39) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Tanah Montu Intu;
- Sebelah Barat : Tanah Ny. Ferny Luciana M.279;
- Sebelah Utara : Lorong;
- Sebelah Selatan : Tanah Arsjad Yalinawa;

27. Sebidang tanah seluas 279 M2, beserta bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Tatura, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 283/Tatura, terakhir tercatat atas nama Liang Lili (Bukti P-40) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Jalan Towua;
- Sebelah Barat : Tanah Yan Tangkilisan;
- Sebelah Utara : Lorong;
- Sebelah Selatan : Tanah Arsjad Yalinawa;

28. Sebidang tanah seluas 1.599 M2, beserta bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Lolu, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 711/Lolu, terakhir tercatat atas nama Marten Penno (Bukti P-43) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Tanah J. Tobing;
- Sebelah Barat : Tanah Paliwa;
- Sebelah Utara : Tanah Hi. Mariam;
- Sebelah Selatan : Tanah Salihi;

29. Sebidang tanah seluas 1.680 M2, terletak di Kelurahan Birobuli, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 2445/Birobuli, terakhir tercatat atas nama Marten Penno (Bukti P-44) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Tanah SU 4980/1994/HM 1092;
- Sebelah Barat : Jalan;
- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Selatan : Jalan;

30. Sebidang tanah seluas 2.850 M2, terletak di Kelurahan Lere, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 251/Lere, terakhir tercatat atas nama Marten Penno (Bukti P-45) dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah Akbar;
 - Sebelah Barat : Jalan;
 - Sebelah Utara : Tanah Akbar Usman;
 - Sebelah Selatan : Tanah Rusdi Yotomaruangi;
31. Sebidang tanah seluas 1.400 M2, terletak di desa Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Surat Penyerahan Nomor 13/SP/V/2009, terakhir tercatat atas nama Marten Peno (Bukti P-46) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur : Jalan Trans Sulawesi;
 - Sebelah Barat : Tanah Man Tjaolo;
 - Sebelah Utara : Tanah Susanto Sunuh;
 - Sebelah Selatan : Tanah wakaf;
32. Sebidang tanah seluas 720 M2, terletak di Kelurahan Besusu, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 91, terakhir tercatat atas nama Marten Peno (Bukti P-47) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur : Tanah perumahan Pemda;
 - Sebelah Barat : Jl. Letjen Suprpto;
 - Sebelah Utara : Tanah Ex Bank Dagang Negara;
 - Sebelah Selatan : Tanah Ir. Tobing;
33. Sebidang tanah seluas 6.834 M2, terletak di Desa Tinombo, Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Surat Penyerahan Nomor 31/SP/VI/2004, terakhir tercatat atas nama Marten Peno (Bukti P-48) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur : Tanah Mantjaolo/Hayat;
 - Sebelah Barat : Tanah Husin Makarama/TK;
 - Sebelah Utara : Jalan desa;
 - Sebelah Selatan : Laut;
34. Sebidang tanah seluas 14.300 M2, terletak di desa Palapi, Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Surat Penyerahan Nomor 012/593/SP/KT/III/2010, terakhir tercatat atas nama Marten Peno (Bukti P-49) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur : Kebun Dino;
 - Sebelah Barat : Kebun Padua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Kebun Masjon;
 - Sebelah Selatan : Kebun Masjon;
35. Sebidang tanah seluas 20.000 M2, terletak di desa Palapi, Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Surat Penyerahan Nomor 069/593/SP/KT/XII/2009, terakhir tercatat atas nama Marten Peno (Bukti P-50) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur : Kebun kepala H. Bori/Noni;
 - Sebelah Barat : Kebun kelapa Frans Ama;
 - Sebelah Utara : Kebun kelapa Indu M;
 - Sebelah Selatan : Kebun kelapa Fit Pranata;
36. Sebidang tanah seluas 9.460 M2, terletak di desa Taopa, Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Surat Penyerahan Nomor 084/593/SP/KT/III/2011, terakhir tercatat atas nama Marten Peno (Bukti P-51) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur : Kebun kepala Marten Peno;
 - Sebelah Barat : Kebun kelapa Herman Ama;
 - Sebelah Utara : Kebun kelapa Tune/Hj. Sarpin;
 - Sebelah Selatan : Kebun kelapa Intje Rudi;
37. Sebidang tanah seluas 6.666 M2, terletak di Desa Ngata Baru, Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1055, terakhir tercatat atas nama Liang Lili (Bukti P-53) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur : Tanah G. Dibeja/Edwar Beru Paliling;
 - Sebelah Barat : Tanah Najamudin;
 - Sebelah Utara : Jalan desa;
 - Sebelah Selatan : Tanah Harlin;
38. Sebidang tanah seluas 1.715 M2, terletak di Kelurahan Lasoani, Kecamatan Palu Timur Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 785, terakhir tercatat atas nama Liang Lili (Bukti P-54) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur : Tanah Amir Anggarai;
 - Sebelah Barat : Lrg. Maleo Permai;
 - Sebelah Utara : Tanah DJ. Bano;
 - Sebelah Selatan : Tanah Lampe;

Halaman 65 dari 94 Putusan Nomor 53/PDT/2019/PT PAL



39. Sebidang tanah kebun berisi 35 pohon kelapa, terletak di desa Tinombo, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Surat Tukar Menukar tanggal 10 Oktober 1975, terakhir tercatat atas nama Marten Penno (Bukti P-61) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Laut;
- Sebelah Barat : Kintal Natu/Limu;
- Sebelah Utara : Jalan raya/Kintal J. Manawara;
- Sebelah Selatan : Tanah empang Beni Wongjaya;

40. Sebidang tanah seluas 1461 M2 beserta bangunan di atasnya, terletak di Kelurahan Talise, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 206/Talise, tercatat atas nama Marten Penno (Bukti P-15) dan beralih atas nama Jemy Penno dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Tanah Galib Sahiri/Kuala;
- Sebelah Barat : Saluran air/jalan negara;
- Sebelah Utara : HM (B.2);
- Sebelah Selatan : Tanah Ny. Hapsah;

41. Sebidang tanah seluas 200 M2 beserta bangunan di atasnya, terletak di Pemogan, Kota Denpasar Provinsi Bali sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 8006/Pemogan, terakhir tercatat atas nama Jemy Penno (Bukti P-16) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Tanah Milik;
- Sebelah Barat : jalan negara;
- Sebelah Utara : NIB 01801;
- Sebelah Selatan : NIB 04003;

42. Sebidang tanah seluas 4.276 M2, beserta bangunan di atasnya terletak di Desa Ulapato A, Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 326/Ulapato A (Bukti P-25), terakhir tercatat atas nama Jemy Penno dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Tanah Ladang;
- Sebelah Barat : Jalan;
- Sebelah Utara : Tanah ladang/lorong;
- Sebelah Selatan : Pekarangan;



43. Sebidang tanah seluas 4.176 M2, terletak di Desa Ulapato A, Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 371/Ulapato A, terakhir tercatat atas nama Jemi Penso (Bukti P-36), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Barat : Tanah Pekarangan;
- Sebelah Utara : Tanah Ladang;
- Sebelah Selatan : Pekarangan/lading;

44. Sebidang tanah seluas 1.889 M2, terletak di Desa Ulapato A, Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 594/Ulapato A, terakhir tercatat atas nama Jemi Penso (Bukti P-37), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Barat : Tanah Pekarangan;
- Sebelah Utara : Tanah Ladang;
- Sebelah Selatan : Pekarangan/lading;

45. Sebidang tanah seluas 482 M2 beserta bangunan di atasnya, terletak di Kelurahan Birobuli, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 2433/Birobuli, terakhir tercatat atas nama Jemi Penso (Bukti P-14), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Tanah Negara/Jl. Suprpto;
- Sebelah Barat : Tanah Syahrir Djanggola;
- Sebelah Utara : Udin S;
- Sebelah Selatan : Lorong;

46. Sebidang tanah seluas 831 M2 beserta bangunan di atasnya, terletak di Kelurahan Besusu, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 167/Besusu (penggabungan HM 131 dan HM 155 Besusu Tengah) (Bukti P-13), terakhir tercatat atas nama Jemi Penso dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Tanah Negara/Jl. Suprpto;
- Sebelah Barat : Tanah Ny. Soeradi;
- Sebelah Utara : Lorong;
- Sebelah Selatan : Ny. M. Tandayoang;

- Menyatakan secara hukum Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama dengan Almarhum Marten Penso yang terhadapnya belum terbuka kewarisannya, serta $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lainnya yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta warisan peninggalan dari Almarhum Marten Penso yang belum dibagi dan berhak diwarisi oleh seluruh ahli waris in casu Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II dengan bagian yang sama rata;

- Memerintahkan Penggugat untuk mengambil terlebih dahulu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari 46 (empat puluh enam) bagian obyek tanah harta bersama tersebut dan memerintahkan Penggugat, *Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II untuk membagi* $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lainnya sisa dari 46 (empat puluh enam) bagian obyek harta bersama tersebut masing-masing memperoleh $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) bagian sebagai warisan dari Almarhum Marten Penso;
- Menghukum *Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;*
- Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 1.820.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Palu No.116/Pdt.G/2018/PN Pal tanggal 20 Mei 2019 tersebut, Kuasa Hukum Pembanding, semula Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Mei 2019, sebagaimana Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor. 116/Pdt.G/2018/PN Pal ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada : Kuasa Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, masing-masing pada tanggal 12 Juni 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Juni 2019 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 12 Juni 2019 memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan masing-masing kepada :

1. Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 12 Juni 2019;
2. Kuasa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 12 Juni 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding dari kuasa hukum Pembanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat, telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 24 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 24 Juni 2019 dan Kontra Memori Banding Tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 9 Juli 2019 sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding No. 116/PDT.G/2018/PN.PL, sedangkan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 1 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 08 Juli 2019 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 31 Juli 2019 sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding No. 116/PDT.G/2018/PN.PL ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara, dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palu sesuai relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 12 Juni 2019 No.116/PDT.G/2018/PN.Pal. ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat didalam memori bandingnya menyatakan keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam surat Gugatan Penggugat yang menjadi objek perkara yang digugat oleh Penggugat adalah 61 bidang tanah/bangunan sementara di dalam salinan Putusan hanya memuat 59 bidang tanah/bangunan, sehingga Tergugat menilai Putusan perkara a quo menjadi cacat formil ;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu keliru dalam mempertimbangkan alat-alat bukti baik yang diajukan oleh Tergugat maupun

Halaman 69 dari 94 Putusan Nomor 53/PDT/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Penggugat karena tidak mempertimbangkan bukti-bukti tersebut secara berimbang ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding semula Tergugat tersebut diatas Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan Pembanding/Tergugat adalah tidak beralasan hukum karena benar Penggugat mengajukan perbaikan gugatan dengan menambahkan jumlah objek bidang tanah terperkara dari semula 59 bidang tanah menjadi 61 bidang tanah terperkara pada saat sidang pertama sebelum acara pembacaan gugatan, maka sudah tepat apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu tetap berpegang pada materi gugatan awal ;
2. Bahwa keberatan Pembanding/Tergugat adalah tidak beralasan karena Judex Facti Pengadilan Negeri Palu telah dengan baik dan benar mempertimbangkan seluruh alat bukti baik surat maupun saksi yang diajukan oleh para pihak sebagaimana ternyata dalam pertimbangan hukum dalam putusan aquo ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding semula Tergugat tersebut diatas Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Palu sudah tepat dengan mengacu pada surat gugatan Penggugat awal dan mengabaikan perbaikan/perubahan atas surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dikarenakan perbaikan tersebut sudah mengenai hal-hal yang substansi (pokok gugatan) dan hal tersebut tidak dibenarkan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 27-11-1975 No. 226K/Sip/1973 dan tanggal 3-12-1974 No. 1043K/Sip/1971 ;
2. Bahwa Judex Facti pada Pengadilan Negeri Palu telah dengan baik dan benar mempertimbangkan seluruh alat bukti baik surat maupun saksi yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat maupun para Turut Tergugat yang pada pokoknya menyebutkan bahwa harta-harta tidak bergerak baik yang tercatat atas Almarhum Marten Penso, Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II merupakan harta yang diperoleh semasa Marten Penso masih hidup dan dalam kurun waktu perkawinannya dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Palu No. 116/Pdt.G/2018/PN Pal tanggal 20 Mei 2019, dan telah membaca serta memperhatikan Memori Banding dan Kontra Memori Banding, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding semula Tergugat pada angka 1 diatas yang menyatakan bahwa di dalam surat Gugatan Penggugat yang menjadi objek perkara yang digugat oleh Penggugat adalah 61 bidang tanah/bangunan sementara di dalam salinan Putusan hanya memuat 59 bidang tanah/bangunan, sehingga Tergugat menilai Putusan perkara a quo menjadi cacat formil Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti secara seksama gugatan Penggugat tertanggal 26 November 2018 ternyata didalam posita maupun petitum gugatan tersebut memuat 59 bidang tanah/bangunan objek perkara, kemudian Penggugat mengajukan Perbaikan/Perubahan Gugatan tertanggal 3 Januari 2019 dengan menambahkan 2 objek perkara yaitu sebidang tanah seluas \pm 600 M2, yang terletak di Jalan Cendrawasi Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Palu Selatan Kota Provinsi Sulawesi Tengah dan satu petak rumah toko (Ruko) di Komplek Palu Plaza Blok B2 Nomor 15 Jalan Sis Al Jufri Kota Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa perbaikan atau perubahan gugatan diperbolehkan sepanjang perbaikan atau perubahan tersebut tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil (pasal 127 Rv) ;

Menimbang, bahwa perbaikan/ perubahan gugatan Penggugat tersebut diatas dengan menambahkan 2 objek perkara sudah jelas merubah atau menyimpang dari kejadian materiil karena menambah pokok perkara, oleh karena itu perbaikan/perubahan gugatan Penggugat khusus mengenai penambahan 2 objek perkara harus dikesampingkan sehingga putusan Pengadilan Negeri Palu No. 116/Pdt.G/2018/PN Pal. Tanggal 20 Mei 2019 yang hanya memuat 59 bidang tanah/bangunan objek perkara adalah sudah tepat dan benar, sehingga keberatan Pembanding semula Tergugat angka 1 tersebut diatas haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding semula Tergugat pada angka 2 tersebut diatas yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu keliru dalam mempertimbangkan alat-alat bukti baik yang diajukan oleh Tergugat maupun yang diajukan oleh Penggugat karena

Halaman 71 dari 94 Putusan Nomor 53/PDT/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempertimbangkan bukti-bukti tersebut secara berimbang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara seksama alat bukti Penggugat maupun alat bukti Tergugat maka telah terbukti fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P15 yang sama dengan bukti T10 yaitu SHM No. 206/Kelurahan Talise telah terbukti bahwa objek sengketa sebidang tanah seperti yang termuat dalam amar putusan Pengadilan Negeri Palu pada angka 40 adalah milik Jemy Penso (Pembanding semula Tergugat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P16 yang sama dengan bukti T5 yaitu SHM No. 8006/Pemogan telah terbukti bahwa objek sengketa sebidang tanah seperti yang termuat dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Palu pada angka 41 adalah milik Jemy Penso (Pembanding semula Tergugat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P25 yang sama dengan bukti T4 yaitu SHM No. 326/Ulapato A telah terbukti bahwa objek sengketa sebidang tanah seperti yang termuat dalam amar putusan Pengadilan Negeri Palu pada angka 42 adalah milik Jemy Penso (Pembanding semula Tergugat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P36 yang sama dengan bukti T3 yaitu SHM No. 371/Ulapato A telah terbukti bahwa objek sengketa sebidang tanah seperti yang termuat dalam amar putusan Pengadilan negeri Palu pada angka 43 adalah milik Jemy Penso (Pembanding semula Tergugat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P37 yang sama dengan bukti T2 yaitu SHM No. 594/Ulapato A telah terbukti bahwa objek sengketa sebidang tanah seperti yang termuat dalam amar putusan Pengadilan Negeri Palu pada angka 44 adalah milik Jemi Penso (Pembanding semula Tergugat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P14 yang sama dengan bukti T6 yaitu SHM No. 2433/Birobuli telah terbukti bahwa objek sengketa sebidang tanah seperti yang termuat dalam amar putusan Pengadilan Negeri Palu pada angka 45 adalah milik Jemy Penso (Pembanding semula Tergugat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P13 yang sama dengan bukti T11 yaitu SHM No. 167/Besusu Tengah telah terbukti bahwa objek sengketa sebidang tanah seperti yang termuat dalam amar putusan Pengadilan Negeri Palu pada angka 46 adalah milik Jemy Penso (Pembanding semula Tergugat) ;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa seperti yang termuat dalam amar putusan Pengadilan Negeri Palu pada angka 40, angka 41, angka 42, angka 43, angka 44, angka 45 dan angka 46 adalah milik Pembanding

Halaman 72 dari 94 Putusan Nomor 53/PDT/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semula Tergugat (Jemi Peno) seperti yang telah dipertimbangkan diatas, maka objek sengketa tersebut tidak dapat dimasukkan sebagai harta bersama Terbanding semula Penggugat (Liang Lili) dengan Marten Peno (Almarhum), oleh karena itu keberatan Pembanding semula Tergugat pada angka 2 diatas yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu keliru dalam mempertimbangkan alat-alat bukti baik yang diajukan oleh Tergugat maupun yang diajukan oleh Penggugat karena tidak mempertimbangkan bukti-bukti tersebut secara berimbang dapat dibenarkan, sehingga dengan demikian Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palu No. 116/Pdt.G/2018/PN Pal. Tanggal 20 Mei 2019 harus diperbaiki sekedar mengenai harta bersama Penggugat/Terbanding (Liang Lili) dengan Marten Peno (Almarhum) sedangkan putusan yang selain dan selebihnya karena sudah tepat dan benar maka dapat dipertahankan dan dikuatkan sehingga amar selengkapanya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tetap sebagai pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut didalam amar putusan ini ;

Mengingat akan ketentuan pasal-pasal dalam Rbg, Rv dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 116/Pdt.G/2018/PN Pal tanggal 20 Mei 2019 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai harta bersama Terbanding semula Penggugat (Liang Lili) dengan Marten Peno (Almarhum) yang amar putusan selengkapanya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Pembanding semula Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa Terbanding semula Penggugat, Pembanding semula Tergugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II adalah ahli waris sah dari Marten Peno;
- Menyatakan secara hukum bahwa harta-harta tidak bergerak dibawah ini merupakan harta bersama Terbanding semula Penggugat dengan Marten Peno (Almarhum) yang diperoleh semasa Marten Peno masih hidup dan di dalam kurun waktu perkawinan Marten Peno (Almarhum) dengan Terbanding semula Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
 1. Sebidang tanah seluas 450 M2 beserta bangunan rumah berdiri diatasnya, terletak di Jl. Puncak Permai Utara I/9 kelurahan Pradahkali Kendal Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 2629/Paradahkali Kendal, terakhir tercatat Sebidang tanah seluas 450 M2 (Bukti P-4) beserta bangunan rumah berdiri diatasnya, terletak di Jl. Puncak Permai Utara I/9 kelurahan Pradahkali Kendal Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 2629/Paradahkali Kendal, terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur : Jl. Puncak Permai Utara I;
 - Sebelah Barat : B.79/sisa
 - Sebelah Utara : B.79/sisa
 - Sebelah Selatan : B.79/sisa
 2. Sebidang tanah seluas 4.890 M2, Persil NIB 12.09.01.02.00047 terletak di Desa Sumberame Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 46/Sumberame (Bukti P-5) terakhir tercatat atas nama Marten Peno dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur : Tanah Hak(Samiun);
 - Sebelah Barat : Jalan;
 - Sebelah Utara : Tanah Hak (Suwandi);
 - Sebelah Selatan : Tanah Hak (Hasan);
 3. Sebidang tanah seluas 2.540 M2, terletak di Blok Karanggayam, Sumberame Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor:

Halaman 74 dari 94 Putusan Nomor 53/PDT/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1664/Sumberame, terakhir tercatat atas nama Marten Peno (Bukti P-6) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Jalan lorong;
- Sebelah Barat : Jalan pertamina;
- Sebelah Utara : Blok 02058;
- Sebelah Selatan : Blok 02060;

4. Sebidang tanah beserta seluas 1.860 M2, terletak di Blok Karanggayam, Sumberame Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1671/Sumberame terakhir tercatat atas nama Marten Peno (Bukti P-7) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Blok 02083;
- Sebelah Barat : Jalan lorong;
- Sebelah Utara : Blok 02075;
- Sebelah Selatan : Blok 02073;

5. Sebidang tanah seluas 2.458 M2, terletak di Blok Karanggayam, Sumberame Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1665/Sumberame, terakhir tercatat atas nama Marten Peno (Bukti P-8) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Jalan lorong;
- Sebelah Barat : Jalan pertamina;
- Sebelah Utara : Blok 02059;
- Sebelah Selatan : Blok 02061;

6. Sebidang tanah seluas 2.551 M2, terletak di Blok Karanggayam, Sumberame Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1663/Sumberame, terakhir tercatat atas nama Marten Peno (Bukti P-10) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Jalan lorong;
- Sebelah Barat : Jalan pertamina;
- Sebelah Utara : Blok 02057;
- Sebelah Selatan : Blok 02059;

7. Sebidang tanah seluas 1886 M2, terletak di Blok Karanggayam, Sumberame Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor:

Halaman 75 dari 94 Putusan Nomor 53/PDT/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1670/Sumberame, terakhir tercatat atas nama Marten Peno (Bukti P-9) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Blok 02083;
- Sebelah Barat : Jalan lorong;
- Sebelah Utara : Blok 02074;
- Sebelah Selatan : Blok 02072;

8. Sebidang tanah seluas 1.723 M2, terletak di Blok Karanggayam, Sumberame Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1669/Sumberame, terakhir tercatat atas nama Marten Peno (Bukti P-11) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Blok 02083;
- Sebelah Barat : Jalan lorong;
- Sebelah Utara : Blok 02073;
- Sebelah Selatan : Blok 02071;

9. Sebidang tanah seluas 969 M2 beserta bangunan di atasnya, terletak di Kelurahan Talise, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 164/Talise, terakhir tercatat atas nama Marten Peno (Bukti P-12) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Kintal Jukawa;
- Sebelah Barat : Jalan raya;
- Sebelah Utara : Kintal Ambo Dai/Halik Tayeb;
- Sebelah Selatan : Kintal Marawati;

10. Sebidang tanah seluas 15.212 M2, terletak di Kelurahan Taipa, Kecamatan Palu Utara Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 201/Taipa, terakhir tercatat atas nama Marten Peno (Bukti P-18) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Tanah Sukarmana;
- Sebelah Barat : Tanah Sidik/Sukarmana/Nahar;
- Sebelah Utara : Tanah Marten Peno;
- Sebelah Selatan : Tanah Arlia/Sukarmana;

11. Sebidang tanah seluas 10.082 M2, beserta bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Taipa, Kecamatan Palu Utara Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 200/Taipa, terakhir tercatat atas nama Marten Peno (Bukti P-19) dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah Sadaru;
- Sebelah Barat : Tanah Sidik;
- Sebelah Utara : Tanah Udrin;
- Sebelah Selatan : Tanah Marten Peno;

12. Sebidang tanah seluas 705 M2, beserta bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3314/Lontar, terakhir tercatat atas nama Marten Peno (Bukti P-20) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Jl. Puncak Permai Utara II;
- Sebelah Barat : Tanah Kosong ;
- Sebelah Utara : Rumah No. II/9 ;
- Sebelah Selatan : Rumah No.II/5 ;

13. Sebidang tanah seluas 3.069 M2, terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 7/Sidomulyo, terakhir tercatat atas nama Marten Peno (Bukti P-21) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Tanah hak;
- Sebelah Barat : Tanah hak;
- Sebelah Utara : Tanah hak;
- Sebelah Selatan : Jl. Bypass Krian;

14. Sebidang tanah seluas 1.663 M2, terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 6/Sidomulyo, terakhir tercatat atas nama Marten Peno (Bukti P-22) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Tanah hak;
- Sebelah Barat : Tanah hak (Sudarman);
- Sebelah Utara : Tanah hak;
- Sebelah Selatan : Jl. Bypass Krian;

15. Sebidang tanah seluas 4.775 M2, beserta bangunan di atasnya terletak di Desa Ulapato A, Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 301/Ulapato A, terakhir tercatat atas nama Marten Peno (Bukti P-23) dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah ladang;
- Sebelah Barat : Tanah ladang/pekarangan;
- Sebelah Utara : Tanah lading;
- Sebelah Selatan : Tanah ladang;

16. Sebidang tanah seluas 12.786 M2, beserta bangunan di atasnya terletak di Desa Ulapato A, Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 300/Ulapato A, terakhir tercatat atas nama Marten Peno(Bukti P-24) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Tanah ladang;
- Sebelah Barat : Tanah lorong;
- Sebelah Utara : Tanah ladang/pekarangan;
- Sebelah Selatan : Sungai;

17. Sebidang tanah seluas 1.850 M2, beserta bangunan di atasnya terletak di Desa Ulapato A, Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 380/Ulapato A, terakhir tercatat atas nama Marten Peno (Bukti P-27) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Tanah kebun;
- Sebelah Barat : Tanah Marten Peno;
- Sebelah Utara : Tanah kebun;
- Sebelah Selatan : Pekarangan;

18. Sebidang tanah seluas 2.425 M2, beserta bangunan di atasnya terletak di Desa Ulapato A, Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 383/Ulapato A, terakhir tercatat atas nama Marten Peno (Bukti P-28) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Tanah pekarangan;
- Sebelah Barat : Tanah kebun;
- Sebelah Utara : Tanah kebun;
- Sebelah Selatan : Pekarangan;

19. Sebidang tanah seluas 3.265 M2, beserta bangunan di atasnya terletak di Desa Ulapato A, Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 302/Ulapato A, terakhir tercatat atas nama Marten Peno(Bukti P-29) dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Jalan desa;
- Sebelah Barat : Tanah ladang;
- Sebelah Utara : Tanah ladang;
- Sebelah Selatan : Pekarangan;

20. Sebidang tanah seluas 3.668 M2, beserta bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Isimu Utara, Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 294/Isimu Utara, terakhir tercatat atas nama Marten Penso (Bukti P-30) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : M.9/GS No.34/1976;
- Sebelah Barat : Tanah pekarangan/GS 252/1977;
- Sebelah Utara : Lorong;
- Sebelah Selatan : Jalan Isimu-Limboto;

21. Sebidang tanah seluas 173 M2, beserta bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Besusu, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1275/Besusu, terakhir tercatat atas nama Marten Penso (Bukti P-31) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Tanah negara;
- Sebelah Barat : Tanah Abd. Muin/Labora;
- Sebelah Utara : M.289 Sisa/SU Sem 3998/1985 (Ang Lietjie);
- Sebelah Selatan : Lorong;

22. Sebidang tanah seluas 68 M2, beserta bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Besusu, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1523/Besusu, terakhir tercatat atas nama Marten Penso (Bukti P-32) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Tanah Marten Penso;
- Sebelah Barat : Tanah Bora Lolo;
- Sebelah Utara : M.546 Sisa/GS 566/1990 (Go Kiok Mui);
- Sebelah Selatan : Tanah Marten Penso;

23. Sebidang tanah seluas 1.7420 M2, terletak di Desa Popayato, Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 416/Popayato, terakhir tercatat atas nama Marten Penso (Bukti P-34) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Tanah pekarangan Min Kansil;
- Sebelah Barat : Tanah pekarangan Rahmat Labakarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan Trans;
- Sebelah Selatan : Ladang Jesepe;

24. Sebidang tanah seluas 610 M2, beserta bangunan di atasnya, terletak di Desa Tinombo, Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 131/Tinombo, terakhir tercatat atas nama Marten Peno (Bukti P-35) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Jalan daerah;
- Sebelah Barat : Tanah Yopi Rasubala;
- Sebelah Utara : Tanah Ny. Donggio;
- Sebelah Selatan : Tanah Hj. Makarama;

25. Sebidang tanah seluas 612 M2, beserta bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Karangpilang, Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 73/karangpilang, terakhir tercatat atas nama Febby Fransisca (Bukti P-38) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Jalan raya;
- Sebelah Barat : Tanah hak;
- Sebelah Utara : Tanah hak;
- Sebelah Selatan : Tanah hak;

26. Sebidang tanah seluas 587 M2, beserta bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Tatura, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 703/Tatura, terakhir tercatat atas nama Liang Lili (Bukti P-39) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Tanah Montu Intu;
- Sebelah Barat : Tanah Ny. Ferny Luciana M.279;
- Sebelah Utara : Lorong;
- Sebelah Selatan : Tanah Arsjad Yalinawa;

27. Sebidang tanah seluas 279 M2, beserta bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Tatura, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 283/Tatura, terakhir tercatat atas nama Liang Lili (Bukti P-40) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Jalan Towua;
- Sebelah Barat : Tanah Yan Tangkilisan;
- Sebelah Utara : Lorong;
- Sebelah Selatan : Tanah Arsjad Yalinawa;

Halaman 80 dari 94 Putusan Nomor 53/PDT/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Sebidang tanah seluas 1.599 M2, beserta bangunan diatasnya terletak di Kelurahan Lolu, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 711/Lolu, terakhir tercatat atas nama Marten Peno (Bukti P-43) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Tanah J. Tobing;
- Sebelah Barat : Tanah Paliwa;
- Sebelah Utara : Tanah Hi. Mariam;
- Sebelah Selatan : Tanah Salihi;

29. Sebidang tanah seluas 1.680 M2, terletak di Kelurahan Birobuli, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 2445/Birobuli, terakhir tercatat atas nama Marten Peno (Bukti P-44) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Tanah SU 4980/1994/HM 1092;
- Sebelah Barat : Jalan;
- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Selatan : Jalan;

30. Sebidang tanah seluas 2.850 M2, terletak di Kelurahan Lere, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 251/Lere, terakhir tercatat atas nama Marten Peno (Bukti P-45) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Tanah Akbar;
- Sebelah Barat : Jalan;
- Sebelah Utara : Tanah Akbar Usman;
- Sebelah Selatan : Tanah Rusdi Yotomaruangi;

31. Sebidang tanah seluas 1.400 M2, terletak di desa Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Surat Penyerahan Nomor 13/SP/V/2009, terakhir tercatat atas nama Marten Peno (Bukti P-46) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Jalan Trans Sulawesi;
- Sebelah Barat : Tanah Man Tjaolo;
- Sebelah Utara : Tanah Susanto Sunuh;
- Sebelah Selatan : Tanah wakaf;

32. Sebidang tanah seluas 720 M2, terletak di Kelurahan Besusu, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 91, terakhir tercatat atas nama Marten Peno (Bukti P-47) dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah perumahan Pemda;
- Sebelah Barat : Jl. Letjen Suprpto;
- Sebelah Utara : Tanah Ex Bank Dagang Negara;
- Sebelah Selatan : Tanah Ir. Tobing;

33. Sebidang tanah seluas 6.834 M2, terletak di Desa Tinombo, Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Surat Penyerahan Nomor 31/SP/VI/2004, terakhir tercatat atas nama Marten Peno (Bukti P-48) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Tanah Mantjaolo/Hayat;
- Sebelah Barat : Tanah Husin Makarama/TK;
- Sebelah Utara : Jalan desa;
- Sebelah Selatan : Laut;

34. Sebidang tanah seluas 14.300 M2, terletak di desa Palapi, Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Surat Penyerahan Nomor 012/593/SP/KT/III/2010, terakhir tercatat atas nama Marten Peno (Bukti P-49) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Kebun Dino;
- Sebelah Barat : Kebun Padua;
- Sebelah Utara : Kebun Masjon;
- Sebelah Selatan : Kebun Masjon;

35. Sebidang tanah seluas 20.000 M2, terletak di desa Palapi, Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Surat Penyerahan Nomor 069/593/SP/KT/XII/2009, terakhir tercatat atas nama Marten Peno (Bukti P-50) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Kebun kepala H. Bori/Noni;
- Sebelah Barat : Kebun kelapa Frans Ama;
- Sebelah Utara : Kebun kelapa Indu M;
- Sebelah Selatan : Kebun kelapa Fit Pranata;

36. Sebidang tanah seluas 9.460 M2, terletak di desa Taopa, Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Surat Penyerahan Nomor 084/593/SP/KT/III/2011, terakhir tercatat atas nama Marten Peno (Bukti P-51) dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Kebun kepala Marten Peno;
 - Sebelah Barat : Kebun kelapa Herman Ama;
 - Sebelah Utara : Kebun kelapa Tune/Hj.Sarpin;
 - Sebelah Selatan : Kebun kelapa Intje Rudi;
37. Sebidang tanah seluas 6.666 M2, terletak di Desa Ngata Baru, Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1055, terakhir tercatat atas nama Liang Lili (Bukti P-53) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur : Tanah G. Dibeia/Edwar Beru Paliling;
 - Sebelah Barat : Tanah Najamudin;
 - Sebelah Utara : Jalan desa;
 - Sebelah Selatan : Tanah Harlin;
38. Sebidang tanah seluas 1.715 M2, terletak di Kelurahan Lasoani, Kecamatan Palu Timur Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 785, terakhir tercatat atas nama Liang Lili (Bukti P-54) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur : Tanah Amir Anggarai;
 - Sebelah Barat : Lrg. Maleo Permai;
 - Sebelah Utara : Tanah DJ. Bano;
 - Sebelah Selatan : Tanah Lampe;
39. Sebidang tanah kebun berisi 35 pohon kelapa, terletak di desa Tinombo, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Surat Tukar Menukar tanggal 10 Oktober 1975, terakhir tercatat atas nama Marten Peno (Bukti P-61) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur : Laut;
 - Sebelah Barat : Kintal Natu/Limu;
 - Sebelah Utara : Jalan raya/Kintal J. Manawara;
 - Sebelah Selatan : Tanah empang Beni Wongjaya;
- Menyatakan secara hukum Terbanding semula Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama dengan Almarhum Marten Peno yang terhadapnya belum terbuka kewarisannya, serta $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lainnya yang merupakan harta warisan peninggalan dari Almarhum Marten Peno yang belum dibagi dan berhak diwarisi oleh seluruh ahli waris in casu Terbanding semula Penggugat, Pembanding semula Tergugat, Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I semula Turut Tergugat I, dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dengan bagian yang sama rata;

- Memerintahkan Terbanding semula Penggugat untuk mengambil terlebih dahulu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari 39 (tiga puluh sembilan) bagian obyek tanah harta bersama tersebut dan memerintahkan Terbanding semula Penggugat, Pembanding semula Tergugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II untuk membagi $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lainnya sisa dari 39 (tiga puluh sembilan) bagian obyek harta bersama tersebut masing-masing memperoleh $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) bagian sebagai warisan dari Almarhum Marten Penso;
- Menghukum Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat, Turut Terbanding I, semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat selain dan selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **SENIN** tanggal **26 AGUSTUS 2019** oleh kami **TITUS TANDI, SH.,MH** selaku Ketua Majelis, **KASWANTO, SH.,MH** dan **ASBAN PANJAITAN, SH.,MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **28 AGUSTUS 2019** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **MARIATI, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

T T D

KASWANTO, SH.,MH

T T D

KETUA MAJELIS

T T D

TITUS TANDI, SH.,MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ASBAN PANJAITAN, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

T T D

MARIATI, SH.,MH

Perincian biaya

| | |
|----------------------------------|---------------|
| a. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| b. Meterai | Rp. 6.000,- |
| c. Pemberkasan | Rp. 134.000,- |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

TANWIMAN SYAM, SH
NIP. 196107121982031004

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Hi

I KETUT SUMARTA, SH.
NIP. 19581231 198503 1 047